

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR OLEH
PEMERINTAH DESA LUBUK BILANG KECAMATAN RAMBAH SAMO
KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Islam Riau*



RAPI CANIAGO

NPM: 167310758

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Rapi Caniago
NPM : 167310758
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang pendidikan : Sastra Satu (S-1)
Judul Skripsi : Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur
Oleh Pemerintah Desa Lubuk Bilang Kecamatan
Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 12 Juli 2021

Ketua


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

Sekretaris


Nina Yustiani S.IP, M.Si

Mengetahui,

Wakil Dekan 1


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Anggota


Rijalul Fikri, S.Sos, MA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Rapi Caniago
NPM : 167310758
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang pendidikan : Sastra Satu (S-1)
Judul Skripsi : Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur
Oleh Pemerintah Desa Lubuk Bilang Kecamatan
Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 27 Juli 2021

Turut Menyetujui,
Ketua Program Ilmu Pemerintahan.

Pembimbing.

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1046/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 30 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 01 Juli 2021 jam 13.00 – 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Rapi Caniago
NPM : 167310758
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur oleh Pemerintah Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.**

Nilai Ujian : Angka : " 79 " ; Huruf : " B1 "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si	Ketua	1. 
2.	Nina Yuslimi, S.IP, M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Rijalul Fikri, S.Sos, MA	Anggota	3. 
4.	Irwan Gesmi, S.Sos, M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 01 Juli 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1046 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Rapi Caniago
N P M : 167310758
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur oleh Pemerintah Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.**

Struktur Tim :

1. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Nina Yuslaini, S.IP, M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Rijalul Fikri, S.Sos, MA Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Irwan Gesmi, S.Sos, M.Si Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Juni 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis mengucapkan kehadiran ALLAH SWT, karena atas rahmat dan karunia Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian **“Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Oleh Pemerintah Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu”**. Shalawat dan Salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan serta pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Pada kesempatan baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan usulan penelitian ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr.H.Syafrinaldi,SH.,M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Bapak Dr.Syahrul Akmal Latif, S.Ag, M.Si karena selalu mendukung dan menjadi motivator saya untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.Ip, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si Selaku Dosen Pembimbing dan sekaligus orang tuasaya yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan nasehat dengan sabar pada penulis sehingga selesainya proposal ini.
5. Seluruh staf Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan Perpustakaan Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat-menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian usulan penelitian ini.
6. Terutama kepada orang tua yang selalu ada bagi penulis dalam masa sesulit apapun selalu memberikan doa, motivasi dan dukungan tiada batas kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Universitas Islam Riau.

Dan akhirnya sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitianin dan semoga amal dan ibadahnya dibalas oleh ALLAH SWT, amin.

Pekanbaru, Maret 2021

Penulis,

Rapi Caniago

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fenomena	14
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN.....	17
A. Studi Kepustakaan.....	17
1. Konsep Pemerintahan.....	17
2. Konsep Pemerintah Daerah.....	21
3. Konsep Tugas Kepala Desa	22

4. Konsep Pembangunan.....	25
5. Konsep Infrastruktur	35
6. Konsep Partisipasi Masyarakat	36
7. Konsep Penyelenggaraan	36
B. Penelitian Terdahulu	38
C. Kerangka Pikir	39
D. Konsep Operasional	41
E. Operasional Variable.	42
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	44
A. Tipe Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Informen.....	46
D. Jenis Dan Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	50
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	53

DAFTAR KEPUSTAKAAN


LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Data Jumlah Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan, Jumlah Desa dan Penduduk.....	9
I.2 Anggaran Pendapatan Belanja Desa Lubuk Bilang Tahun 2017 Hingga 2019.....	11
I.3 Jenis Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Desa Lubuk Bilang Pada APBDes 2019.....	12
I.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lubuk Bilang Tahun 2019 (Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa).....	13
II.1 Penelitian Terdahulu.....	38
II.2 Operasional Variabel.....	42
III.1. Informen	46
III.2. Jadwal Kegiatan Penelitian Penyelenggaraan Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Urusan Pembangunan Infrastruktur Didesa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Oleh Pemerintah Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.....	40



**PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR OLEH
PEMERINTAH DESA LUBUK BILANG KECAMATAN RAMBAH SAMO
KABUPATEN ROKAN HULU**

ABSTRAK

Oleh:

Rapi Caniago

Kata Kunci: Penyelenggaraan, Pembangunan, Infrastruktur

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah desa Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Tahapan penyusunan rencana pembangunan, Penetapan rencana pembangunan, Tahapan pelaksanaan rencana pembangunan, Tahapan Evaluasi keberhasilan rencana pembangunan. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan metode survey deskriptif, yaitu dengan mengadakan wawancara langsung di lapangan serta observasi pada lokasi penelitian untuk menganalisis kondisi empiris yang terjadi. Yang menjadi key informan pada penelitian ini adalah Kepala Desa Lubuk Bilang, dan informan terdiri dari 3 orang BPD, 1 orang RT, 1 orang RW 1 orang TPK dan 2 orang tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui alat penelitian berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Oleh Pemerintah Desa Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dikatakan cukup baik. Hal ini telah dinilai melalui dimensi dan indikator yaitu Tahapan penyusunan rencana pembangunan, Penetapan rencana pembangunan, Tahapan pelaksanaan rencana pembangunan, Tahapan evaluasi keberhasilan rencana pembangunan.

***IMPLEMENTATION OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BY
THE GOVERNMENT OF LUBUK BILANG VILLAGE, KECAMATAN
RAMBAH SAMO, ROKAN HULU DISTRICT***

ABSTRACT

BY:

Rapi Caniago

Keywords: Implementation, Development, Infrastructure

This research aims to determine the implementation of infrastructure development by the village government of Lubuk Bilang Village, Rambah Samo District, Rokan Hulu Regency. The indicators used in this research are: Stages of preparation of development plans, Determination of development plans, Stages of implementing development plans, Stages of evaluation of the success of development plans. This research took place in Lubuk Bilang Village, Rambah Samo District, Rokan Hulu Regency by using a qualitative research type with a descriptive survey method, namely by conducting direct interviews in the field and observations at the research location to analyze the empirical conditions that occurred. The key informants in this research were the Head of Lubuk Bilang Village, and the informants consisted of 3 BPD, 1 RT, 1 RW, 1 TPK and 2 community leaders. Data collection techniques through research tools in the form of interviews, observation and documentation. Based on the results of the study, it can be concluded that the role of the Village Government in the Implementation of Infrastructure Development by the Village Government of Lubuk Bilang Village, Rambah Samo District, Rokan Hulu Regency is said to be quite good. This has been assessed through dimensions and indicators, namely the stages of preparing a development plan, determining the development plan, the stages of implementing the development plan, the stages of evaluating the success of the development plan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian internal pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu kawasan. Infrastruktur juga mempunyai peran yang penting dalam perkokohan persatuan dan kesatuan bangsa. Jaringan komunikasi dan telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke serta Miangas hingga ke Rote merupakan salah satu perekat utama Negara kesatuan republik Indonesia dan tulang punggung baik distribusi maupun barang, penumpang maupun jasa, serta merupakan aspek penting dalam peningkatan produktifitas sektor produksi.

Pembangunan infrastruktur dinilai mampu mendorong perekonomian daerah. Pemerintah daerah didorong untuk terus berinovasi agar dapat semakin mengoptimalkan potensi daerah masing-masing, terutama disektor pembangunan di daerah kabupaten atau kota. Pembangunan infrastruktur dapat mendorong peningkatan akses bekerja bagi penduduk suatu daerah tersebut. Dampak dari pembangunan infrastruktur juga terasa pada peningkatannya pada suatu perekonomian daerah. Pembangunan infrastruktur perdesaan merupakan program bantuan pembangunan ke pedesaan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan perekonomian perdesaan. Ini dilaksanakan secara partisipatif dimana masyarakat dapat memilih sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang di

inginkan. Dengan pendekatan partisipatif, prioritas infrastruktur bergantung pada kemampuan masyarakat dalam memilih kebutuhan pembangunan .

Sebagai suatu Negara, bangsa Indonesia telah menetapkan tujuan Negara sebagaimana ditetapkan pada alenia ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

Untuk mencapai tujuan disuatu Negara tersebut maka disusun pemerintahan secara bertingkat yakni pemerintah pusat, pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Salah satu system pemerintahan adalah pemerintahan desa. Kedudukan desa dan pemerintahan desa ditegaskan dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan Negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam Undang-Undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam prinsip Negara kasatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Untuk menindak lanjuti pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 maka dalam sejarah peraturan desa telah ditetapkan beberapa peraturan tentang desa,

yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Dalam pelaksanaannya, peraturan mengenai desa tersebut belum dapat memadai segala kebutuhan masyarakat desa, selain itu pelaksanaan peraturan desa yang selama ini berlalu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama menyangkut kehidupan masyarakat, untuk kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga membutuhkan kesenjangan antara wilayah, kemiskinan dan masalah social budaya yang dapat mengganggu keutuhan NKRI untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintahan mengeluarkan dan menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang desa 2014 tersebut yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain diganti dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Tentang pemerintahan desa pemerintahan melalui pasal 371 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang berbunyi “Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa dan Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.

Selanjutnya dijelaskan kembali dalam pasal 78 ayat (1) bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penangunglanaan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Perhatian pemerintah terus meningkat terhadap pembangunan desa dengan semakin meningkatnya berbagai program dan proyek serta meningkatnya dana dari berbagai departemen dan lembaga non departemen baik melalui bantuan pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Semua jenis pembangunan, baik program sektoral, maupun *regional* banyak difokuskan kearah pedesaan. Oleh karena itu sangat diperlukan kehadiran pemerintah desa dengan dipimpin oleh kepala desa untuk menunjang keberhasilan pembangunan desa. Kehadirannya sangat diperlukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diwilayah masing-masing khususnya untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan menumbuhkan prasangka serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan.

Kepala Desa mempunyai fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada Desa yang tertera pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pada BAB V menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa bagian kedua pasal 26:

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin menyelenggarakan urusan pemerintahan desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan peraturan Desa;
 - e. Menetapkan anggaran penetapan dan belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;

- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2014 adalah kewenangan Desa yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Pada pasal 21, Musyawarah Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. Rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Diskusi kelompok secara terarah membahas sebagai berikut:

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. Prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka dalam waktu 6 (enam) tahun;

- c. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
- d. Rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pada pasal 55 tahapan persiapan meliputi :

- a. Penetapan pelaksanaan kegiatan;
- b. Penyusunan rencana kerja;
- c. Sosialisasi kegiatan;
- d. Pembekalan pelaksanaan kegiatan;
- e. Penyiapan dokumen administrasi;
- f. Pengadaan tenaga kerja; dan
- g. Pengadaan bahan atau material.

Dalam pasal 56 adalah penetapan pelaksanaan kegiatan yaitu Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKPDes yang ditetapkan dalam APBDDes, Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Kepala Desa. Dan pada pasal 59 tentang sosialisasi kegiatan bahwa, Kepala Desa Menginformasikan dokumen RKPDes,

APBDes dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.

Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:

- a. Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa;
- b. Musyawarah dusun;
- c. Musyawarah kelompok;
- d. System informasi Desa berbasis website;
- e. Papan informasi Desa; dan
- f. Media lain sesuai kondisi desa.

Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 78 ayat (1) bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Seperti yang di ketahui Rokan Hulu gencar dalam Pembangunan karna Kabupaten Rokan Hulu pemekaran dari kabupaten Kampar Pada tanggal 12 Oktober 1999, berikut data kecamatan, Desa dan penduduk yang ada di Rokan Hulu.

Tabel 1.1: Data Jumlah Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan, Desa dan Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu

NO	Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu	Ibu Kota Kecamatan	Desa di setiap Kecamatan	Penduduk
1	Rambah	Kel. Pasir Pengaraian	13	49.744
2	Rokan IV Koto	Kel. Rokan	13	24.148
3	Pendalian IV Koto	Desa Pendalian	5	13.345
4	Tandun	Desa Tandun	9	30.756
5	Kabun	Desa Kabun	6	26.880
6	Ujung Batu	Kel. Ujung Batu	4	50.470
7	Rambah Samo	Desa Danau Sati	14	32.505
8	Rambah Hilir	Desa Muara Rumbai	13	40.804
9	Bangun Purba	Desa Tangun	7	18.951
10	Tambusai	Kel. Dalu-Dalu	11	61.656
11	Tambusai Utara	Desa Rantau Kasai	11	87.896
12	Kepenuhan	Kel. Kota Tengah	12	24.487
13	Kepenuhan Hulu	Desa Pekan Tebih	5	19.092
14	Kunto Darussalam	Kel. Kota Lama	12	46.382
15	Pagaran Darussalam Tapah	Desa Pagaran Tapah	5	17.831
16	Bonai Darussalam	Desa Bonai	7	23.629
Jumlah			147	568.576

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Rokan Hulu

Tabel di atas adalah hasil sensus penduduk pada tahun 2019, dan setiap bagian daerah pasti membutuhkan pembangunan dari pemerintah yang sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, Desa Lubuk Bilang terdapat di kecamatan Rambah Samo sebagai tempat yang diteliti permasalahannya.

Pada fakta ini penulis lebih terfokus kepada bidang pembangunan Desa dan lebih fokusnya terhadap pembangunan infrastruktur, yang mana adanya masih terdapat pembangunan Desa yang tercantum dalam APBDDes belum terealisasi sepenuhnya atau belum mencapai target yang ditentukan.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa akan berjalan dengan baik apabila perannya dijalankan dengan baik dan sebaliknya. Desa tidak akan mengalami perubahan kearah yang lebih baik apabila peran pemerintahan tidak berjalan dengan baik, hal ini yang menjadi titik tolak penulis untuk mengetahui Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, yang mana penulis memandang peran Pemerintahan Desa belum berjalan dengan semestinya.

Masyarakat selaku orang-orang yang dipimpin, maka selayaknya masyarakat mengetahui dan merasakan perubahan itu sendiri. Akan tetapi hal itu bertolak belakang dengan keadaan yang di hadapi oleh masyarakat Desa Lubuk Bilang, masyarakat tidak mengetahui tentang kebijakan Pemerintahan Desa dan masyarakat hanya sedikit merasakan perubahan sebagai Desa Pemekaran, akan tetapi tujuan pemekaran desa itu sendiri merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan Negara ini yaitu kesejahteraan umum. Jika masyarakat belum

merasakan perubahan kearah yang lebih baik,maka dapat kita pertanyakan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut. Terutama pada Pembangunan Infrastruktur Desa Lubuk Bilang. Berikut adalah tabel APBDes Desa Lubuk Bilang yang berjalan sejak tahun 2017, 2018, dan 2019.

Tabel 1. 2: Data Anggaran Pendapatan Belanja Desa Lubuk Bilang Tahun 2017 Hingga 2019

NO	Anggaran Dana Desa Lubuk Bilang Tahun 2017,2018,2019	Jumlah Anggaran Dana Desa Rp
1	ADD Lubuk Bilang 2017	828.738.926
2	ADD Lubuk Bilang 2018	1.227.664.225
3	ADD Lubuk Bilang 2019	1.660.188.902

Sumber: Desa Lubuk Bilang Tahun 2019

Table diatas adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa RKPDes yang terdapat pada APBDes dari tahun 2017, 2018 dan 2019. Yang mana pada tahun 2017 dan 2018 penyelenggaraan pembangunan Desa Lubuk Bilang lancar dan sesuai dengan yang di rencanakan. Namun pada tahun 2019 terdapat masalah tentang pembangunan karna kesuksesannya pembangunan belum terpenuhi dikarenakan adanya pengurangan biaya pada pembangunan tersebut. Dibawah ini adalah Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lubuk Bilang Pada APBDes 2019.

Tabel 1. 3: Jenis Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Desa Lubuk Bilang Pada APBDes 2019

NO	Jenis Kegiatan Desa Lubuk Bilang 2019	Anggaran Rp
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	483.056.670
2	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	216.887.000
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	29.821.098
4	Bidang Pembangunan Desa	923.424.133
Jumlah		1.660.188.902

Sumber: Desa Lubuk Bilang Tahun 2019

Pembangunan Desa ditujukan pada pembangunan Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Pembangunan difokuskan dalam pembangunan fisik dan infrastruktur yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Agar tujuan pembangunan desa benar-benar dapat diwujudkan, maka arah kebijakan pembangunan desa hendaklah berorientasi kepada azas manfaat yang berhasil dan berdaya guna. Bukan hanya sekedar keinginan segelintir elit desa. Namun merupakan kebutuhan bersama seluruh masyarakat desa. Adapun data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019.

Tabel 1.4: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Pemerintah Desa Lubuk Bilang Tahun 2019 (Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa)

No	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Jumlah Biaya (RP)	Sumber Dana
1	Semenisasi jalan/Rabat Beton (Warmes)	Dusun 01	194.864.180	APBDES
2	Pembangunan semenisasi (Warmes)	Dusun 01	150.094.200	APBDES
3	Semenisasi/rabat beton	Dusun 01	35.853.810	APBDES
4	Semenisasi/rabat beton	Dusun 01	28.951.780	APBDES
5	Pembangunan pos Keamanan Kemasyarakatan	Dusun 01	37.000.000	APBDES
6	Pembukaan jalan Produksi rw 02 rt 02	Dusun 01	19.377.851	APBDES
7	Pembukaan Jalan Produksi rw 02 rt 01	Dusun 01	19.377.851	APBDES
8	Pembangunan drainase	Dusun 01	79.783.038	APBDES
9	Pembangunan drainase	Dusun 02	140.827.574	APBDES
10	Pembangunan drainase	Dusun 02	147.874.339	APBDES
11	Pembangunan semenisasi	Dusun 01	69.318.510	APBDES
Jumlah			923.424.133,22	

Sumber : Rencana Pembangunan Desa Lubuk Bilang Tahun 2019

Berdasarkan dari table Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019 atas, dapat diketahui jenis pembangunan di Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu yang termasuk kedalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Tahun Anggaran 2019 yang terdapat 11 jenis pembangunan yang terbagi pada 2 Dusun, pelaksanaan rencana pembangunan Desa ini pada tahun 2019 hingga tahun 2020 secara keseluruhan 11 kegiatan pembangunan tersebut terlaksana namun masih terdapat kekurangan pada pelaksanaan pembangunan tersebut yaitu seperti 3 jenis kegiatan pembangunan semenisasi Dusun 1, pembukaan jalan produksi Dusun 1, pembangunan Pos Keamanan Kemasyarakatan yang belum terlaksana sampai selesai karena kekurangan biaya dan akan diprioritaskan pada rencana pembangunan desa tahun mendatang. Berdasarkan hal diatas, berbagai fenomena yang terjadi dan berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan di Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu adalah:

1. Terindikasi bahwa pemerintah Desa dalam tahapan perencanaan pembangunan fisik desa masih tergolong lemah dikarenakan penyelenggaraan pembangunan yang mangkrak atau belum selesai dengan direncanakan atau yang diharapkan masyarakat seperti contoh dari 11 jenis kegiatan pembangunan yang disusun dalam APBDes tahun 2019 masih terdapat 3 jenis kegiatan pembangunan yang belum dilaksanakan sampai selesai adapun 3 jenis kegiatan tersebut yang dibangun tidak sampai selesai terdiri dari pembangunan semenisasi Dusun 1, Pembukaan jalan produksi Dusun 1, Pembangunan pos keamanan dan tentu hal ini sangat membutuhkan perhatian yang lebih dari pemerintah desa sebagai bahan evaluasi untuk pembangunan selanjutnya.

2. Terindikasi bahwa pemerintah Desa dalam menyusun rencana pembangunan fisik Desa yang ditetapkan dalam APBDes tahun 2019 proses kurang baik dalam perencanaan anggaran biaya pembangunan hal ini dikarenakan harga bahan bangunan yang tidak diperkirakan secara baik dengan jumlah biaya yang ditetapkan di dalam APBDes sehingga jumlah biaya pembangunan yang ditetapkan dalam APBDes tidak mampu membeli bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan Fenomena-Fenomena tersebut maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul ”penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Oleh Pemerintah Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah samo Kabupaten Rokan Hulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada dengan melihat fakta dan fenomena yang ada dilokasi penelitian dan guna memudahkan arah penelitian ini, penulis merumuskan masalah penelitian yaitu, “Bagaimana penyelenggaraan pembangunan infrastruktur Oleh Pemerintah Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu (Studi : Pembangunan Fisik Tahun 2019).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Oleh Pemerintah Desa Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

- b. Untuk mengimplementasi dari penyelenggaraan pembangunan pemerintah Desa supaya kesuksesan penyelenggaraan pembangunan bisa teralisasi sepenuhnya dan supaya kebutuhan masyarakat dari pembangunan tersebut bisa dimanfaatkan dan tepat guna.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai aplikasi dari teori-teori yang berkaitan dengan masalah pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya kepemimpinan dan kebijakan pemerintah desa serta suatu aplikasi ilmu pemerintahan.
- b. Sebagai bahan informasi bagi aparat desa di Kecamatan Rambah Samo, terutama dalam hal penyelenggaraan pembangunan di pedesaan.
- c. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan arah dan langkah dalam pembangunan pedesaan yang lebih lanjut, sehingga dimasa yang akan datang pembangunan lebih berhasil mencapai tujuan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Budiarjo (2003;21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut. Menurut Ndraha (2011;69) istilah *good governance* dapat diartikan sebagai pemerintah dan dapat juga diartikan pemerintahan maka dapat dikatakan bahwa pemerintah dan pemerintahan adalah dua maksud yang sama.

- a. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
- b. Pemerintah adalah dalam arti luas didefinisikan sebagai seluruh organ kekuasaan didalam Negara yaitu legislative, eksekutif, dan yudikatif bahkan dalam arti luas pemerintah diartikan sebagai pelaksana tugas seluruh badan, lembaga dan petugas yang diserahkan wewenang untuk mencapai tujuan Negara.

Davay dan Bertrand (dalam Wasistiono, 2007;53) juga mengemukakan pendapat bahwa ada 4 fungsi pemerintah, yaitu:

- a. Membuat Hukum
- b. Menegakkan
- c. Pelayanan Public
- d. Pendorong Perubah Sosial

Sehingga dari penjelasan diatas mengenai beberapa konsep tentang pemerintah dan pemerintahan dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah suatu sistem dan proses untuk melakukan dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas dan pemerintah ialah lembaga yang melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut.

Menurut U Rosenthal (dalam Syafiie, 2013;9) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukkan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum. Menurut Mac Iver (dalam Syafiie, 2013;10) ilmu pemerintahan adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia, manusia dapat diperintah. Menurut H.A Brasz (dalam Syafiie, 2013;9) ilmu pemerintahan adalah sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya. Menurut Ndraha (2011;7) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Menurut(Musnef, 2006;8) Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsure-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan dins itu dengan

masyarakat lebih jauh ditegaskannya pemerintahan adalah segala daya suatu Negara untuk mencapai tujuannya. Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni dikatakan seni karena beberapa banyak pimpinan pemerintahan yang tanpa pendidikan mampu berniat serta berkarismatik menjalankan roda pemerintahan sedangkan dikatakan ilmu pemerintahan adalah karena memenuhi syarat yaitu dapat dipelajari dan diajarkan memiliki objek baik objek material maupun performa universal dan sifatnya sistematis.

Awang dan Azam (2010;8). Pemerintahan (*governance*) adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, masyarakat semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, disebut pemerintah dalam hubungan ini berfungsi memproduksi pemenuhan kebutuhan manusia dan masyarakat. Pemenuhan dan perlindungan atas kebutuhan tersebut tunduk dibawah hukum alam yaitu kelangkaan, sehingga terbentuknya kesenjangan yang tajam penawaran (pemenuhan kebutuhan) dengan permintaan (kebutuhan) satu-satunya cara untuk mengurangi kesenjangan itu sampai mendekati nol adalah pengembangan atau peningkatan setinggi mungkin nilai setiap sumber daya (sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan) penghasilan alat pemenuhan kebutuhan.

Menurut jo G Ewali (dalam awang dan Azam 2010) mengatakan pemerintah mengidentifikasi ketergantungan daya yang terlibat dalam hubungan antara lembaga yang terlibat dalam aksi kolektif organisasi tergantung pada satu sama lain untuk pencapaian tindakan kolektif dan dengan demikian harus ada

pertukaran sumber daya dan menegosiasikan pemahaman bersama tentang tujuan program utama dari organisasi tersebut.

Ndraha (2011;6) pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan sehingga setiap anggota masyarakat bersangkutan menerimanya pada saat dibutuhkan sesuai dengan tuntutan (harapan) dengan yang diperintah dalam hubungan itu, bahkan warga Negara asing atau siapa saja pada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia berhak menerima layanan sipil tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya. Sedangkan pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tututan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil.

Pemerintahan menurut Rasyd (dalam Giroth 2004:65) adalah apa yang dilakukan pemerintah. Selanjutnya pemerintahan dapat dimaknai sebagai proses menegakkan dan memelihara keadilan, menjamin adanya perlakuan yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga Negara, memberi pelayanan bagi kemajuan bersama. Tugas pokok pemerintahan dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*).

Pelayanan public dapat diartikan sebagai kegiatan pelayanan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga Negara dan penduduk atas suatu barang jasa dan atas pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan

kepentingan publik. Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah, permasalahan umum pelayanan publik antara lain terkait dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang masih lemah seperti terbatasnya partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas baik dalam proses perencanaan, penyelenggaraan atau penyelenggara pelayanan maupun evaluasinya. Pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang.

2. Konsep Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya mengandung 3 pengertian yaitu: pemerintah lokal, pemerintahan lokal, dan wilayah lokal. Hoessein (dalam Hanif, 2007:24).

Pemerintah lokal pada pengertian pertama menunjuk pada organisasi/badan/lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, pemerintah local atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, dalam artian ini di Indonesia menunjuk pada Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemerintahan lokal pada bagian kedua menunjuk pada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan-kegiatan pengaturan. Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pemerintahan local pada pengertian ketiga menunjukkan pada wilayah pemerintahan atau daerah otonom dalam konteks Indonesia, Daerah otonom adalah daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Hak mengatur ini diwujudkan dengan pembuatan peraturan daerah yang pada intinya merupakan kebijakan umum pemerintahan daerah sedang hak untuk mengurus rumah tangga daerah diwujudkan dalam implementasi peraturan daerah berupa kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemninaan masyarakat. Hoessein (dalam Hanif, 2007:24).

3. Konsep Tugas Kepala Desa

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai kemampuan dengan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Adapun definisi tugas menurut beberapa para ahli, yaitu Dale Yoder dalam buku Moekijat (2008: 9) Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan sementara. Mangkunegara (2010: 27), Mengemukakan bahwa suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Berdasarkan definisi tugas diatas, bahwa tugas pokok dapat kita simpulkan adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Menurut Arena Wati (2014) pemerintah desa adalah unsur penyelenggara desa, pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah desa mempunyai tugas pokok yaitu :

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan desa, dan pembinaan masyarakat.
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Unsur pemimpin, yaitu kepala desa, unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari:

1. Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa.
2. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pembangunan, keagamaan, dan sebagainya.
3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategi untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Tirayoh, 2005:123).

Hal-hal seperti itulah yang menjadi persoalan dalam tercapainya kemajuan penyelenggaraan pemerintahan. Jika terjadi hal seperti ini, kepala desa harus terjun langsung dan mengatasi semua persoalan yang ada dalam lingkup pemerintahan yang dipimpinnya. Kepala desa selaku pimpinan pemerintahan, harus bisa memainkan peran dan fungsinya secara optimal baik itu sebagai seorang pelayan masyarakat maupun sebagai perantara yang bisa memberikan

solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat, khususnya yang mencakup lingkup area yang menjadi kewenangannya. Aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat harus didengar dan ditindak lanjutinya, agar apa yang menjadi tujuan pemerintahan bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan (Robbins, 2006:16).

Tidak hanya kepala desa akan tetapi semua perangkat desa dituntut untuk melayani dan mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan tanggung jawab dibidang tugasnya yang akan menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional pemerintah desa. Kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan desa mempunyai peran dalam meningkatkan kemampuan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat desa, sehingga perangkat desa dapat bekerja dengan lebih baik. Masyarakat juga harus ikut andil dalam mengawasi kinerja perangkat-perangkat desa dimana kepala desa harus menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin yang baik, sebagai contoh dan panutan yang baik bagi masyarakatnya agar kedepannya kemajuan dan kesejahteraan desa dapat tercapai (Samidi:2008,37).

4. Konsep Pembangunan

Pada hakekatnya pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan kearah yang telah ditentukan. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (siagian

1994:76). Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana (Kartasmita, 1994:186).

Menurut Supriatna (2000; 13), bahwa salah satu tujuan dari setiap Negara-negara berkembang mempunyai komitmen dan orientasi terhadap pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap Negara-negara berkembang mempunyai perbedaan prinsip yang dilandasi oleh filsafah, hakikat, tujuan, strategi maupun kebijaksanaan dan program pembangunannya.”

Menurut Nurcholis (2011;108) bahwa ; pembangunan harus didasarkan pada dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang diperlukan dalam pembangunan mencakup:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa
- c. Keuangan desa
- d. Profil desa
- e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Todaro (1997:103) menyatakan bahwa: pembangunan haruslah diarahkan kembali sebagai suatu serangan terhadap kebusukan atau kejahatan dunia sekarang. Kekurangan makan yang sehat atau yang bergizi, penyakit, buta aksara, kemunduran-kemunduran, pengangguran dan ketimpangan atau ketidakadilan. Jika diukur dari tingkat pertumbuhan secara keseluruhan, pembangunan telah mencapai sukses yang besar, akan tetapi jika ditinjau dan dikaji dari segi pekerjaan, keadilan dan penghapusan kemiskinan, maka pembangunan itu

mengalami kegagalan ataupun walaupun sukses hanyalah sebagian kecil saja. Pada intinya pembangunan merupakan perubahan kearah yang lebih baik, pembangunan yang dimaksud bukan Cuma berbicara fisik tetapi non fisik dan keduanya harus berjalan dengan seimbang.

Sedangkan tahapan pembangunan Menurut Sjafrizal (2014;38-40) secara umum terdapat empat tahap dalam proses pembangunan yang sekaligus juga menggambarkan tugas pokok dalam perencanaan pembangunan. Tahap pertama adalah penyusunan rencana, tahap kedua, penetapan rencana, tahap ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana, tahap keempat, evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Keempat tahap ini berkaitan satu sama lainnya sehingga perlu dijaga konsistensi antara satu sama lainnya.

1. Tahap Penyusunan Rencana

Tahap awal kegiatan perencanaan adalah penyusunan naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencana. Penyusunan rencana ini dapat dilakukan secara swakelola oleh badan perencana sendiri atau dikontrakkan kepada perusahaan konsultan yang relevan bila tenaga perencana yang terdapat pada badan perencana tidak mencukupi. Namun demikian, bila dimungkinkan sebaiknya penyusunan rencana dilakukan sendiri oleh badan perencana dengan memanfaatkan tenaga-tenaga ahli tambahan dari instansi dan badan lainnya yang terkait. Hal ini sangat penting artinya agar perencanaan tersebut lebih bersifat operasional dengan menjaga keterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaannya.

2. Penetapan Rencana

Rancangan rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi bila telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang. Sesuai ketentuan yang berlaku, RPJP perlu mendapat pengesahan dari DPRD setempat, sedangkan RPJM dan RKPD cukup mendapat pengesahan dari kepala daerah. Pada tahap kedua ini kegiatan utama badan perencana adalah melakukan proses untuk mendapatkan pengesahan tersebut. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa penetapan rencana oleh kepala daerah pada umumnya berjalan lancar bagaimana BAPPEDA telah melakukan finalisasi setelah memasukkan hasil MUSRENBANG. Akan tetapi, penetapan rencana melalui DPRD sering kali memerlukan proses yang juga cukup memakan waktu karena diperlukan pembahasan kembali oleh pihak desa. Bahkan ada kalanya dewan melakukan kembali pembahasan dengan para tokoh masyarakat untuk mendapatkan penilaian terhadap rancangan rencanayang telah disampaikan oleh pihak eksekutif.

3. Tahapan Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan dengan perundangan yang berlaku, perencana masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian (monitoring) pelaksanaan rencana bersama SKPD bersangkutan. Sasaran utama pengendalian ini adalah untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terdahulu. Termasuk dalam kegiatan pengendalian ini adalah melakukan

observasi lapangan menanggulangi permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut berjalan lancar sesuai dengan rencana baik dari segi fisik maupun pemanfaatan dana.

4. Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana

Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan perencana masih mempunyai tanggung jawab terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan tersebut. Sasaran utama dari kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya perlu pula di evaluasi, bilamana kegiatan dan objek pembangunan yang sudah dimanfaatkan tersebut dapat memberi hasil (*outcome*) sesuai dengan yang direncanakan semula. Disamping itu, evaluasi ini juga mencakup faktor-faktor utama yang menyebabkan berhasilnya atau kendala yang menyebabkan kurang manfaat yang dapat dihasilkan oleh objek dan kegiatan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi ini sangat penting artinya sebagai masukan atau umpan balik (*feedback*) untuk penyusunan perencanaan dimasa mendatang.

Menurut G.R.Terry (Malayu, 2003: 92) perencanaan adalah memilih dan menggabungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Menurut G.R.Terry perencanaan (*planning*) adalah dasar pemikiran dari tujuan dan

penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar (tolak ukur) keberhasilan suatu kegiatan.

Menurut Nurcholis (2011;108) proses dari penyusunan suatu perencanaan pembangunan desa, maka harus didasarkan pada data, fakta dan informasi yang benar dan akurat. Penyusunan perencanaan pembangunan desa harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan mencakup:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
3. Keuangan desa
4. Profil desa
5. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan proses penyusunan perencanaan desa, lebih lanjut dinyatakan oleh Nurcholis (2011;108), bahwa; Perencanaan disusun oleh Kepala Desa dan perangkatnya. Kepala Desa bertanggung jawab dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa dan rencana kerja pemerintah (RKP) desa. Setelah kepala desa membuat rancangan pembangunan desa, rancangan ini dibawa pada forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang desa). Dalam forum inilah rencana pembangunan desa

dimatangkan sehingga menjadi rencana pembangunan desa. Adapun peserta forum musrenbang desa terdiri dari:

- a. Lembaga peberdayaan masyarakat desa (LPM-Desa) membantu pemerintah Desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa.
- b. Tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai narasumber;
- c. Rukun warga/rukun tetangga, kepala Dusun, kepala kampung dan lain-lain sebagai anggota;
- d. Warga masyarakat sebagai anggota.

Prosedur perumusan atau penyusunan terhadap perencanaan desa telah diatur melalui pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menyatakan bahwa;

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagai dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya local yang tersedia;
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Salah satu fungsi utama pemerintah selain pelayanan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan adalah pelayanan pembangunan. Disamping pembangunan nasional dan pembangunan daerah juga dilaksanakan pembangunan desa, dan bahkan pembangunan desa dapat saat ini menjadi salah satu prioritas dan orientasi dari rangkaian pembangunan nasional, Sri Maulidiah, (2015 ;245).

Pembangunan masyarakat dinyatakan oleh supriyatna (2000;63) bahwa masyarakat dalam konteks pembangunan masyarakat adalah masyarakat dalam arti *community* atau komunitas, yang berarti memiliki sistem budaya dan sistem sosial beserta sejarah tertentu pada pemukiman terkecil. Masyarakat itu adalah suatu sistem kesatuan manusia yang memiliki suatu interaksi, kebiasaan (adat-istiadat), tatacara hidup bersama yang hidup dengan batasan-batasan (aturan-aturan) dan menganggap diri mereka suatu kesatuan sosial yang bersifat berkelanjutan dan terikat.

Karena itulah partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi kesuksesan pembangunan desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan pembangunan desa Menurut Isbandi (2007;27) ialah:

a. Partisipasi masyarakat

partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah. Pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

b. Bantuan perusahaan

Salah satu perusahaan yang ikut melakukan eksplorasi di Desa Lubuk Bilang adalah PT.SAI yang bergerak dalam perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit.

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kondisi pendidikan masyarakat akan berhubungan erat terhadap kualitas pola pikir masyarakat di dalam mengolah sumber-sumber pendapatan yang ada di daerahnya tanpa adanya penguasaan teknologi dan kinerja pemerintah desa yang memiliki kapabilitas, kredibilitas dan responibilitas yang memadai.

d. Faktor Alam (SDA)

Keadaan Desa Lubuk Bilang yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan memadai itu sangat mempengaruhi program pembangunan, dan keadaan desa yang bisa cukup strategis, menjadikan program pembangunan semakin maju dan terarah.

Menurut Sondang P Siagian (1982;4) administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Mustopadidjaja (dalam buku Sahya Anggara 2016;24) administrasi pembangunan adalah “ilmu dan seni” tentang pembangunan suatu sistem administrasi Negara dilakukan sehingga sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan, namun pada hakekatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi (Bannock, 2004)

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan yaitu faktor sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDA), sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan.

b. Faktor non ekonomi

Faktor non ekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, serta sistem yang berkembang dan berlaku pembangunan juga memiliki dampak diantaranya terdapat dampak positif dan dampak negatif.

1. Dampak positif

Melalui pembangunan pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan perekonomian.

Adanya pembangunan dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian bisa akan mengurangi jumlah pengangguran. Terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan secara langsung dapat memperbaiki tingkat pendapatan nasional. Melalui pembangunan dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dan struktur ekonomi agraris menjadi ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Negara akan semakin beragam dan dinamis. Pembangunan menuntut peningkatan kualitas SDM sehingga dalam hal ini, dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan pesat dengan oleh karena itu ini akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Dampak negative

Jika dalam pelaksanaan pembangunan tidak terencana dengan baik dapat mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup. Perubahan struktur ekonomi agraris menjadi industri mengakibatkan berkurangnya tempat atau lahan pertanian masyarakat. Perubahan struktur ekonomi agraris menjadi industri juga dapat mengakibatkan hilangnya habitat alam baik hayati maupun hewani.

5. Konsep Infrastruktur

Menurut Stone (Dalam Kodoatie, R.J., 2005) Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan pembangunan dan pelayanan-

pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Jadi infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Sistem infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, instansi yang dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Infrastruktur berperan penting sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dan lingkungan. Kondisi itu agar harmonisasi kehidupan tetap terjaga dalam arti infrastruktur tidak kekurangan (berdampak pada manusia), tapi juga tidak berlebihan tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan alam karena akan merusak alam dan pada akhirnya berdampak juga kepada manusia dan makhluk hidup lainnya.

6. Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam menyumbangkan waktu (hadir), pikiran, tenaga, dan material (material bisa dalam bentuk barang ataupun dana). Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengaturan dan pengelolaan dari suatu pemerintahan desa. Prinsip partisipasi, merupakan pengakuan Negara dan pemerintah terhadap perlunya keterlibatan dari suatu masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat untuk membantu tugas-tugas pemerintah daerah khususnya dalam pelayanan masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan dalam proses perumusan

kebijakan pemerintah yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

7. Konsep Penyelenggaraan

Menurut Soekanto, (2012,268) yang mengatakan bahwa penyelenggaraan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses atau dengan kata lain peran merupakan wujud dan penyesuaian diri terhadap kedudukan atau posisi yang dimiliki dalam suatu sistem sosial tertentu sehingga proses penyelenggaraan peran tersebut menjadikan pelaku tersebut menjalankan suatu fungsi tertentu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kejelasan penyelenggaraan, yaitu :

1. Adanya kepastian akan kewenangan yang dimiliki
2. Tingkat kepastian akan saran dan tujuan dari pekerjaan
3. Adanya rasa tanggungjawab atas suatu pekerjaan
4. Tingkat kepastian pembagian waktu kerja
5. Tingkat ketepatan pembagian waktu kerja
6. Adil tidaknya beban kerja dan volume kerja yang harus dikerjakan
7. Tingkat kejelasan mengenai penyelenggaraan tugas yang diberikan oleh atasan.

Penyelenggaraan menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu, kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas suatu tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Jika dilihat dari penyelenggaraan kepala desa sebagai pemimpin organisasi yaitu kantor desa dan wilayah kerja di desa Lubuk

Bilang maka dapat dilihat bahwa kepala desa memiliki peran dalam penyelenggaraan tugas kedesaan salah satunya berperan sebagai koordinator kegiatan masyarakat khususnya dibidang pembangunan desa di desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu

B. Penelitian Terdahulu

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul penelitian	Teori	Variabel
1	Arbaiyah	Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	Peranan Diartikan Sebagai Prilaku Yang di Harapkan Atau Lebih Ditetapkan Bagi Pemerintah Selaku Administrator Disetiap Jenjang Pemerintahan Ndaraha (2003;53)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pembangunan 2. Pembangunan Lokal Berskala Desa 3. Rencana Pembangunan Tahunan
2	Paramita Rusadi (2010)	Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Makteduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan	Bertujuan Untuk Mengetahui Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Makteduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Pembangunan Desa 2. Mengkoordinir Penyelenggaraan Pembangunan Desa 3. Mengambil Keputusan Dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan


1	2	3	4	5
3	Rapiko	Peranan Kepala Desa Dalam Melaksanakan Urusan Pembangunan di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan	Peranan Pemerintah Dalam Pembangunan (Siagian, 2001)	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pengaturan 4. Pengawasan

Sumber: Olahan Data Penulis Tahun 2020

C. Kerangka Pikir

Bedasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan teori yang telah dijelaskan kemudian diukur dengan teori yang telah diindikator, maka penulis menjelaskan hubungan unsur-unsur dalam analisis kinerja. Didalam pasal 26 mengatakan kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan pasal tersebut, jelas bahwa keberhasilan atau kegagalan peningkatan pembangunan di desa sangat ditentukan oleh kinerja kepala Desa. Pasal 78 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka penulis membuat suatu kerangka pemikiran dari penelitian ini, sebagai berikut:

Gambar 2.1: Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Oleh Pemerintah Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.



Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam penulisan ini, maka selanjutnya akan dioperasionalkan konsep-konsep tersebut agar pengertian-pengertian yang digunakan supaya mudah dipahami dan dimengerti, sebagai berikut:

- a. Desa adalah suatu wilayah hukum yang ditempati oleh sejumlah orang atau masyarakat yang mempunyai kewenangan dan tugas membantu dari pemerintahan provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
- b. Kepala Desa adalah seorang pemimpin yang mengepalai sebuah wilayah dan memimpin menyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat desa yang ada di kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Menyelenggarakan urusan pembangunan adalah usaha dalam melaksanakan tugas-tugas pokok demi tercapainya suatu tujuan bersama, dimana penyelenggaraan suatu tugas dinilai dari baik atau tidak tergantung dengan tugas tersebut dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan.
- d. Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang diinginkan dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapai perencanaan tersebut.
- e. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

- f. Pelaksanaan adalah hubungan antara aspek-aspek individu yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dimengerti dan pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien untuk bertujuan yang nyata.

E. Operasioanl Variabel

Operasional variabel merupakan konsep yang penulis tetapkan sebagai penilaian dalam penelitian ini yang berdasarkan teori yang telah penulis paparkan pada studi kepustakaan, operasional variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk table yang dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Maka operasionalisasi variabel dapat dilihat pada table dibawah ini;

Tabel 2.2: Operasional variabel penelitian Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Oleh Pemerintah Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

Konsep	Variabel	Indikator	Intem yang Dinilai
1	2	3	4
Pembangunan merupakan usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan mencakup periode jangka panjang, menengah dan tahunan. Menyangkut	Tahapan pembangunan Desa Lubuk Bilang	1.Tahapan penyusunan rencana pembangunan 2.Penetapan rencana pembangunan	a. Pembentukan tim b. Penyusunan naskah a. Pengambilan keputusan b. Penetapan rencana pembangunan

Konsep	Variabel	Indikator	Intem yang Dinilai
1	2	3	4
variable-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. (Sjafrizal 2014)		3. Tahapan pelaksanaan rencana pembangunan	a. Melibatkan masyarakat dalam pembangunan b. Pembangunan sesuai rencana
		4. Tahapan Evaluasi keberhasilan rencana pembangunan	a. Tepat waktu b. Mutu

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2020

BAB III

TIPE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, Metode penelitian kualitatif menurut Creswell (dalam Patilima, 2013: 3) metode kualitatif adalah sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistic yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.

Dalam hal ini Creswell (dalam Herdiansyah, 2014:08) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam pengaturan (setting) yang alamiah tanpa adanya intervensi apa pun dari peneliti. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa sesungguhnya dinamika permasalahan manusia tidak terlepas dari konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Tidak mungkin manusia dapat dilepaskan dari konteks sosial ataupun lingkungan sosial beserta budaya tempat ia berada. Oleh karena itu, apapun sikap yang dimunculkan beserta sudut pandang seorang individu sangat di pengaruhi oleh latar sosial, kondisi sosial, dan budayanya masing-masing.

Kemudian Bugin (2007:5) metode kualitatif adalah penelitian yang memiliki tingkat kristime yang lebih dalam semua proses penelitian. Kekuatan kritisme penelitian yang menjadi senjata utama menjalankan semua proses penelitian. Pandangan-pandangan kant bahwa kristimr adalah sebuah kerja rasio dan empiris seseorang, akan sangat membantu penelitian kualitatif membuka seluas-luasnya medan misteri, dengan demikian filsafat kristisme menjadi dasar yang kuat dalam seluruh proses penelitian kualitatif.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa, metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama dilapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan dan membuat laporan penelitian secara mendetail

Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu, (Azwar, 2010;7) tentunya dalam penelitian ini analisa terhadap permasalahan yang dihadapi tentang Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Oleh Pemerintah Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Lubuk Bilang kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu sebagai tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan. Dengan pertimbangan dan alasan desa Lubuk Bilang masih dikategorikan tertinggal dalam pembangunan/pembangunan infrastruktur dibanding dengan desa lain yang ada di

kec. Rambah Samo karena urusan pembangunannya belum berjalan dengan baik dan kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pergerakan pembangunan.

C. Informan

1. Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran yaitu salah satu tipe penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan informan sebagai sumber datanya dan wawancara sebagai prosesnya. Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku atau maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Bungin, 2007:76).

Tabel 3.1: Informen penelitian

No	Nama	Usia	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1	Ilisman	55	SMA	Kepala Desa	Key Informen
2	Enda	36	SMA	TPK	Key Informen
3	Prengki	26	SMA	BPD	Informen
4	Rina	35	SMA	BPD	Informen
5	Aswan	35	SMA	RT	Informen
6	Doni	38	SMA	RW	Informen
7	Hamdan	37	SMA	Sekdes	Informen
8	Bayu Anggara	22	S1	Masyarakat	Informen
9	Ari Suganda	26	S1	Masyarakat	Informen

Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2020

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Idrus (2010:235) data primer merupakan data yang diperoleh penelitian dari sumber asli (lapangan dan informan) yang memiliki informasi atas data tersebut. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh peneliti melalui wawancara langsung dengan narasumber dan observasi di lokasi penelitian.

2. Data sekunder

Lofland (dalam Moloeng, 2006:157) menyatakan data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian ini untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tambahan yang diperoleh dari sumber lain yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang dimaksud data sekunder adalah buku, skripsi, jurnal, website dan undang-undang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Patton (2009:1), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Dari defenisi diatas dapat di lihat bahwa dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Sebagian besar diperoleh melalui wawancara. Untuk itu, penguasaan dan pemahaman teknik wawancara sangat mutlak dilakukan. Wawancara bukan hanya di pahami sebagai pembicaraan antara dua pihak yang salah satu pihak bertugas mengajukan pertanyaan sementara pihak yang lain memiliki kewajiban untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.

2. Observasi

Observasi menurut Patton (2009:1) merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bial dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Karena observasi tidak selalu dengan obyek manusia tetapi juga obyek yang lain seperti dokumen, literature dan lainnya.

Kemudian Herdiansyah (2014:131) menyatakan bahwa observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa. Inti dari observasi yaitu adanya perilaku yang tampak dari adanya tujuan yang ingin dicapai, perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat di dengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.

Berdasarkan defenisi diatas dapat kita lihat bahwa observasi merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Dengan demikian observasi dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.

3. Dokumentasi

Menurut Patton (2009:1), Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan dan pengumpulan data yang di indentifikasikan dari dokumentasi adalah yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti penulis. Dokumentasi merupakan bukti fisik dari penelitian ini, berupa foto-foto penelitian dan surat-surat yang telah diperoleh selama penulis melakukan penelitian.

Sedangkan Herdiansyah (2014:143) Menyatakan studi dokumentasi salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

Kemudian Bungin (2007:124) menyatakan bahwa dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, penelitian ini , maka bahan dokumentasi memegang peranan yang amat penting.

Berdasarkan defenisi diatas dapat kita lihat bahwa dokumentasi merupakan instrument penelitian, Dimana instrument penelitian adalah alat yang digunakan dalam pengumpulan data atau informasi yang berhubungan penelitian. Dengan demikian dokumentasi yang merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian adalah pengelolaan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang ada, sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan.lalu peneliti menganalisa data dengan menggunakan metode analisis deskriptif denga pendekatan kualitatif. Yaitu berusaha menggambarkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan denga fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan. Dengan cara ini diharapkan pengkajian masalah dapat berlangsung serta terperinci dalam bentuk tulisan atau tanpa menggunakan teknik perhitungan sistematik. (Burhan Bungin, 2007:149).

Menurut Miles dan Huberman (2014:16) analisis terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersama yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan pentransformasian data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, mulai dari awal sampai akhir sebuah penelitian yang berorientasi kualitatif.

Reduksi data pada awal penelitian misalnya ditetapkannya wilayah penelitian, penentuan permasalahan penelitian, definisi operasional dari istilah yang dipakai dan penentuan pendekatan dalam pengumpulan data. Reduksi data selama pengumpulan data dapat berupa pembuatan ringkasan, pengkodean, menelusuri tema, pembuatan batas-batas permasalahan dan pembuatan transkrip yaitu berupa satu lembar kertas yang berisi uraian singkat hasil penelaahan terhadap catatan lapangan, pemfokusan dan jawaban terhadap masalah penelitian. Sebagai pusat perhatian reduksi data adalah menyiapkan dan mengolah data sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Untuk itu diperlukan kegiatan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan susunan informasi yang memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penyajian data yang utama adalah mempermudah peneliti memahami keseluruhan data, sehingga dapat membantu dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan untuk menganalisis data. Sekaligus memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih terperinci, sehingga diharapkan akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

3. Penarikan kesimpulan

Kegiatan penarikan kesimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi data dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis, pada dasarnya sudah memberikan arahan bagi kegiatan penyimpulan data. Dari awal pengumpulan data peneliti sudah mulai berupaya memahami makna data yang dijumpai, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap selanjutnya akan semakin jelas dan mudah dipahami. Sehingga pembahasan yang dilakukan akan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian ini

A. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2jadwal kegiatan penelitian penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Oleh Pemerintah Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020-2021																				
		November				Desember				Januari				Febuari				Maret				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Penyusunan UP																					
2.	Seminar UP																					
3.	Revisi UP																					
4.	Survey Lapangan																					
5.	Analisis Data																					
6.	Bimbingan Skripsi																					
7.	Perbaikan Bab Per Bab																					
8.	Ujian skripsi																					
9.	Perbaikan skripsi																					
10.	Penggandaan skripsi																					

Sumber : Olahan Peneliti 2021

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

1. Geografi

Kabupaten Rokan Hulu merupakan sebuah hasil pemekaran Kabupaten Kampar, yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan kepada UU Nomor 53 Tahun dan UU Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan UU RI Nomor 53 Tahun 1999, yang diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004. Kabupaten yang diberi julukan sebagai Negeri Seribu Suluk ini mempunyai penduduk sebanyak 515.724 jiwa dengan luas wilayah 7.449,85 Km², dimana 85% terdiri dari dataran dan 15% rawa-rawa dan perairan.

Rokan Hulu merupakan Kabupaten di Provinsi Riau, yang terletak dibagian Barat Laut Pulau Sumatra pada 1000 - 1010 52' Bujur Timur dan 00 15' -10 30' Lintang Utara. Kabupaten yang diberi julukan Negeri Seribu Suluk ini mempunyai luas wilayah 7.449.85 Km² dan berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara : Berbatasan Kabupaten Padang Lawas Utara Dan Kabupaten Labuhan Batu
2. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat

3. Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir
4. Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Kabupaten Kampar

Kabupaten rokan hulu terdapat beberapa sungai, 2 diantaranya adalah sungai yang cukup besar yaitu sungai rokan kanan dan sungai rokan kiri, selain sungai besar tersebut terdapat juga sungai-sungai kecil antara lain Sungai Tapung, Sungai Datau, Batang Lubuh, Sungai Ngaso, Sungai Batang Kumu, Sungai Batang Sosa, Sungai Duo, Sungai Rokan, Sungai Siasam Dan Sungai Muaro Bungo.

Secara Administrasi Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu terbagi Dalam 16 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Bangun Purba
2. Kecamatan Kabun
3. Kecamatan Kepunahan
4. Kecamatan Kunto Darusalam
5. Kecamatan Rambah
6. Kecamatan Rambah Hilir
7. Kecamatan Rambah Samo
8. Kecamatan Rokan Iv Koto
9. Kecamatan Tambusai
10. Kecamatan Tambusai Utara
11. Kecamatan Tandun
12. Kecamatan Ujung Batu

13. Kecamatan Pengarah Tapah Darusalam
14. Kecamatan Bonai Darusalam
15. Kecamatan Kepunahan Hulu
16. Kecamatan Pendalian IV Kota

Dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu penulis memilih penelitian di Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo memiliki 14 desa antara lain:

1. Desa Karya Mulya
2. Desa Langkitan (Langkitin)
3. Desa Lubuk Bilang
4. Desa Lubuk Napai (Lubuk Napal)
5. Desa Marga Mulya
6. Desa Masda Makmur
7. Desa Pasir Makmur
8. Desa Rambah Baru
9. Desa Rambah Samo
10. Desa Rambah Samo Barat
11. Desa Rambah Utama
12. Desa Sei Kuning
13. Desa Sei Salak
14. Desa Teluk Aur

Dari 14 desa yang ada di kecamatan Rambah Samo penulis memilih meneliti didesa lubuk bilang.

2. Demografi

Desa Lubuk Bilang adalah salah satu desa yang terdapat di kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Menurut cerita yang di peroleh secara turun temurun oleh masyarakat setempat, dulunya Desa Lubuk Bilang merupakan sebuah perkampungan kecil dipinggiran sungai besar yang bernama *sungai duo*, disini lah awal mula berasalnya nama Desa Lubuk Bilang.

Menurut cerita para tetua dikampung tersebut, dulu ada sebuah peristiwa kecil yang terjadi, ada seorang ibu dan anak nya lagi mandi di sungai tersebut, mereka mandi di sekitar aliran sungai yang lebih luas yang mana masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan "*Lubuk*", lubuk ini di identik dengan suatau aliran sungai yang lebih luas dan memeiliki kedalaman yang lebih dari pada bagian aliran yang lain dari sungai tersebut. Lubuk tersebut memang biasa digunakan oleh masyarakat sbgai tempat mandi dan mencuci, karena di lubuk tersebut terdapat sebuah batu besar yang biasa disebut oleh masyarakat "*Napa*", di napa tersebut lah masyarakat bisa mencuci dan meletakkan perlengkapan mandi, maka pada suatu hari mandi lah seorang ibu dan anak laki-laki nya yang berusia sekitar 4 tahun, sebelum mandi ibu tersebut mencuci pakaian terlebih dahulu dan sang anak pun asik bermain di atas napa besar, setelah selesai mencuci pakaian sang ibu pun terlebih dahulu memandikan anaknya, kemudian anak yang sudah di mandikan tersebut di dudukan di atas napa besar dan setelah itu sang ibu mandi pula. Anaknya yang asik bermain di atas napa

tersebut seraya menunggu ibunya selesai mandi, dia melihat sebuah tikar cantik hanyut dan anak tersebut tertarik untuk naik ketikar tersebut, tanpa pikir panjang dia pun naik. Sang ibu yang lagi asik mandi sambil menyelam tidak sadar bahwa anaknya telah hanyut bersama sebuah tikar cantik, konon katanya tikar tersebut adalah seekor ular penunggu sungai tersebut, masyarakat setempat biasa menyebutnya "*Ula Bidei*". Ula bidei tersebut bisa berubah wujud jadi tikar, manusia dan hewan lainnya, oleh karena itu masyarakat beranggapan bahwa ular tersebut bersetan.

Selesai mandi, sang ibu sangat terkejut setelah mengetahui anaknya yang di atas napa tadi tidak ada lagi, sang ibu sangat histeris dan berlari ke hilir sungai untuk mencari anaknya tersebut, namun anaknya tidak ditemukan, warga pun ikut membantu mencari anak tersebut namun hasilnya juga nihil. Setelah tujuh hari masyarakat mencari anaknya, sang ibu pun sudah putus harapan akan keselamatan anaknya tersebut. Maka sang ibu membuat suatu niat dengan sebuah kelapa tua, yang mana kelapa tersebut akan di hanyutkan ke hilir sungai. Seraya menghanyutkan kelapa sang ibu berkata, apa bila kelapa yang saya hanyutkan ini tumbuh di suatu tempat di hilir sungai, maka disitulah anak saya meninggal dan di tempat itu juga lah makam anak saya. Setelah beberapa tahun kemudian niat sang ibu tersebut tercapai, akan tetapi hasilnya sangat mengejutkan sang ibu dan warga setempat, karena kelapa yang di hanyutkan sang ibu tumbuhnya bukan di hilir sungai duo, akan tetapi tumbuhnya di sungai lain di kampung sebelah yang jaraknya cukup jauh, nama sungai tersebut bernama *Sungai Limau* di dusun Lubuk Kapiék. Setelah diselidiki ternyata di bawah napa besar tempat mandi

tersebut ada sebuah lubang besar yang menghubungkan dua sungai ini, yaitu sungai duo dan sungai limau. Semenjak peristiwa tersebut warga biasa menyebut tempat pemandian itu dengan Lubuk Hilang karena ada anak yang hilang di tempat itu. Seiring berjalannya waktu dan ceritanya sudah menyebar luas hingga warga hilang. Namun tanpa ada alasan yang cukup jelas, nama tersebut berubah menjadi Lubuk Bilang karena ada yang beranggapan cerita anak hilang tersebut masih di bilang-bialang orang atau di bicarakan oleh orang banyak. Sampai saat ini Lubuk Hilang tersebut masih ada, posisinya pas di belakang mesjid Ar-Rahmat dusun lubuk bilang, namun lubang yang ada dibawah napa tersebut tidak ada lagi karena tertimbun oleh pasir sungai yang saat ini sudah mengecil dan dangkal.

Secara Geografis Desa Lubuk Bilang terletak antara $100^{\circ}25'$ - $100^{\circ}30'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}45'$ - $0^{\circ}51'$ Lintang Utara. Desa lubuk Bilang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Teluk aur
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pemandang
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Kuning
- d. Sebelah barat berbatsan dengan Sungai Salak

Desa Lubuk Bilang terletak ± 27 km dari ibu kota kabupaten Rokan Hulu/pasir Pengaraian dan ± 175 km dari ibu kota provinsi Riau/Pekanbaru dengan jarak tempuh ± 4 jam. Secara administratif Desa Lubuk Bilang terdiri dari 3 Dusun yakni Dusun Lubuk Bilang/Dusun Induk, Dusun Kubu Pauh dan Dusun Bukit Rindang dengan 6 Rukun Warga/RW, 12 Rukun Tetangga/RT. Untuk Suhu udara di Desa Lubuk Bilang berkisar antara $30-31^{\circ}\text{C}$ pada siang hari dan $23-25^{\circ}\text{C}$

pada malam hari. Desa Lubuk Bilang di aliri satu sungai besar yakni sungai duo, dan beberapa sungai kecil lain seperti Boncah Sopan, Salak Kolubi, Boncah Kolobuok, Sungai Durian, Sungai Batang Dasan dan boncah polajou. Karena banyak di aliri sungai maka kondisi tanah di desa lubuk bilang sangat cocok untuk bercocok tanam, oleh sebab itu mayoritas penduduk desa bermata pencarian petani dan berkebun khususnya kelapa sawit dan karet. Untuk berladang menanam padi, penduduk masih menggunakan sistem musiman, yakni musim hujan saja dan cuma sekali dalam setahun, dan penduduk sulit untuk mencari lokasi berladang karena berpindah-pindah.

B. Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur oleh pemerintah desa

Yang dimaksud dengan pembangunan dalam penelitian ini adalah proses perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan kearah yang telah ditentukan. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (siagian 1994:76). Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana (Kartasasmita, 1994:186).

Sedangkan tahapan pembangunan Menurut Sjafrizal (2014;38-40) secara umum terdapat empat tahap dalam proses pembangunan yang sekaligus juga menggambarkan tugas pokok dalam perencanaan pembangunan. Tahap pertama adalah penyusunan rencana, tahap kedua, penetapan rencana, tahap ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana, tahap keempat, evaluasi keberhasilan

pelaksanaan rencana. Keempat tahap ini berkaitan satu sama lainnya sehingga perlu dijaga konsistensi antara satu sama lainnya.

Pada fakta ini penulis lebih terfokus kepada bidang pembangunan Desa dan lebih fokusnya terhadap pembangunan infrastruktur, yang mana adanya masih terdapat pembangunan Desa yang tercantum dalam APBDes belum terealisasi sepenuhnya atau belum mencapai target yang ditentukan.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa akan berjalan dengan baik apabila perannya dijalankan dengan baik dan sebaliknya. Desa tidak akan mengalami Perubahan kearah yang lebih baik apabila peran pemerintahan tidak berjalan dengan baik, hal ini yang menjadi titik tolak penulis untuk mengetahui Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, yang mana penulis memandang peran Pemerintahan Desa belum berjalan dengan semestinya.

Masyarakat selaku orang-orang yang dipimpin, maka selaknya masyarakat mengetahui dan merasakan perubahan itu sendiri. Akan tetapi hal itu bertolak belakang dengan keadaan yang di hadapi oleh masyarakat Desa Lubuk Bilang, masyarakat tidak mengetahui tentang kebijakan Pemerintahan Desa dan masyarakat hanya sedikit merasakan perubahan sebagai Desa Pemekaran, akan tetapi tujuan pemekaran desa itu sendiri merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan Negara ini yaitu kesejahteraan umum. Jika masyarakat belum merasakan perubahan kearah yang lebih baik, maka dapat kita pertanyakan

bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut. Terutama pada Pembangunan Infrastruktur Desa Lubuk Bilang

Struktur organisasi merupakan suatu bentuk atau susuna untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan pembagian kerja yang bertujuan untuk menghindari tugas rangkap dan semua unit organisasi harus bertanggung jawan dan konsisten pada tiap bagian pekerjaanya.

Adapun susunan organisasi pemerintah desa Lubuk Bilang adalah :

NO	NAMA APARAT DESA	JABATAN
1	KASMAN	KEPALA DESA
2	HAMDAN	SEKRETARIS DESA
3	RESI HARIKI, SP	KAUR UMUM/TU
4	MERY FITRIANI	BENDAHARA
5	INDRA ADIAN SAPUTRA	KAUR PERENCANAAN
6	HERMAN EDI SAPUTRA	KASI PEMERINTAHAN
7	ELI SANDRA, S.Pd	KASI KESEJAHTERAAN
8	ATRI YENTI	KASI PELAYANAN
9	PIKE ADRIANA	STAF PELAYANAN
10	MASTURI GAWANDA	KEPALA DUSUN I
11	NURHAKIM	KEPALA DUSUN II
12	RISMAN JONI S.Sos	KEPALA DUSUN III
13	JENI HERMAN	KETUA BPD
14	PRENGKI	WAKIL KETUA
15	RINA	SEKRETARIS BPD
16	RAYENDRA	ANGGOTA
17	ALI ALANTAS	ANGGOTA



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menyampaikan data-data atau hasil yang diperoleh dari hasil penelitian melalui sample yang telah ditentukan untuk mengetahui proses Penyekenggaraan Pembangunan Infrastuktur Oleh Pemerintah Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dengan studi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa tahun 2019 Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

A. Identitas Responden

Identitas responden merupakan keterangan yang diperoleh dari responden berupa data wawancara oleh penulis yang berisikan mengenai nama, umur, tingkat pendidikan. Dari pemerintah desa, BPD, RW,RT, dan masyarakat Desa Lubuk Bilang untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada keterangan berikut. Dalam penelitian ini identitas responden dapat terdiri dari jenis kelamin, tingkat usia, tingkat pendidikan, dan jabatan responden yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin sangat perlu dilihat dan dijadikan sebagai bahan penelitian sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai jenis kelamin responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-Laki	14	82.35
2	Perempuan	3	17.65
Jumlah		17	100.00

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021.

Berdasarkan tabel V.1 diatas, dapat dilihat bahwa responden yang dijadikan sebagai key informan dan informan pada penelitian ini dengan jenis kelamin laki-laki yaitu terdapat 14 orang responden atau 82,35%, sedangkan dengan jenis kelamin perempuan terdapat 3 orang reponden atau dengan persentase 17,65%.

2. Tingkat Usia Responden

Usia atau umur adalah salah satu faktor yang menentukan kematangan seseorang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab. Semakin tinggi umur seseorang tersebut maka akan semakin matang dalam menyikapi fenomena yang terjadi dikarenakan pengalaman yang dimiliki. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai tingkat usia responden yang dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel V.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia (Tahun)	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	20 s.d 29 Tahun	8	47.06
	30 s.d 39 Tahun	8	47.06
	40 s.d 49 Tahun	1	5.88
	Diatas 50 Tahun	-	-
Jumlah		17	100.00

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021.

Berdasarkan tabel V.2 diatas, dapat dijelaskan mengenai identitas responden berdasarkan tingkat usianya. Responden dengan tingkat usia terbanyak adalah antara 20 sampai 29 tahun dan diatas 30 tahun yaitu masing-masing ada 8 orang atau dengan persentase 47.06%, selanjutnya diikuti oleh responden dengan tingkat usia antara 40 sampai 49 tahun yaitu sebanyak 1 orang atau dengan persentase 5.88%.

3. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan proses dimana seseorang untuk mengembangkan kemampuan, perilaku dan sikapnya didalam masyarakat dimana mereka berada. Pendidikan ini biasanya ditempuh melalui jalur formal yaitu dari sekolah, akan tetapi ada juga melalui pendidikan non formal. Untuk lebih jelasnya akan

diuraikan mengenai tingkat pendidikan responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	SMA	13	76.48
2	Diploma	-	-
3	S1	4	23.52
4	S2	-	-
Jumlah		17	100.00

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021.

Berdasarkan tabel V.3 diatas, terlihat bahwa mayoritas responden ialah dengan tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 13 orang responden atau dengan persentase 76.48%, kemudian diikuti dengan tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 4 orang atau dengan persentase 23.52%, sedangkan untuk responden dengan tingkat pendidikan Diploma dan S2 (magister) tidak ada.

4. Jabatan Responden

Jabatan adalah salah satu faktor yang begitu penting, para pejabat pemerintahan haruslah diberikan dan ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya agar dapat bertanggung jawab dalam mengemban suatu amanah. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai jabatan responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.4 Identitas Responden Berdasarkan Jabatan

No	Posisi / Jabatan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Kepala Desa	1	14.28
2	Pengawas Desa	1	14.28
3	Sekretaris Desa	1	14.28
4	Bendahara Desa	1	14.28
5	Ketua BPD	1	14.28
6	Tokoh Masyarakat	2	28.57
Jumlah		7	100.00

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021.

Berdasarkan tabel V.4 diatas, dapat dijelaskan bahwa terdapat 7 orang responden penelitian yang berasal dari Kantor Kepala Desa Lubuk Bilang Kabupaten Rokan Hulu dan masyarakat. Adapun jabatan dari masing-masing responden tersebut yakni antara lain Kepala Desa yang dijadikan sebagai key informan, kemudian yang dijadikan sebagai informan yaitu Pengawas Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, dan Ketua Pemuda di Desa Lubuk Bilang yang dijadikan sebagai perwakilan dari Tokoh Masyarakat.

B. Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Oleh Pemerintah Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu

Yang dimaksud dengan pembangunan dalam penelitian ini adalah proses perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan kearah yang telah ditentukan. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu

bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (siagian 1994:76). Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana (Kartasasmita, 1994:186).

Pada fakta ini penulis lebih terfokus kepada bidang pembangunan Desa dan lebih fokusnya terhadap pembangunan infrastruktur, yang mana adanya masih terdapat pembangunan Desa yang tercantum dalam APBDDes belum terealisasi sepenuhnya atau belum mencapai target yang ditentukan.”

“Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa akan berjalan dengan baik apabila perannya dijalankan dengan baik dan sebaliknya. Desa tidak akan mengalami Perubahan kearah yang lebih baik apabila peran pemerintahan tidak berjalan dengan baik,hal ini yang menjadi titik tolak penulis untuk mengetahui Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu,yang mana penulis memandang peran Pemerintahan Desa belum berjalan dengan semestinya.”

“Masyarakat selaku orang-orang yang dipimpin,maka selaknya masyarakat mengetahui dan merasakan perubahan itu sendiri.Akan tetapi hal itu bertolak belakang dengan keadaan yang di hadapi oleh masyarakat Desa Lubuk Bilang,masyarakat tidak mengetahui tentang kebijakan Pemerintahan Desa dan masyarakat hanya sedikit merasakan perubahan sebagai Desa Pemekaran, akan tetapi tujuan pemekaran desa itu sendiri merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan Negara ini yaitu kesejahteraan umum. Jika masyarakat belum

merasakan perubahan kearah yang lebih baik,maka dapat kita pertanyakan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut. Terutama pada Pembangunan Infrastruktur Desa Lubuk Bilang

Sedangkan tahapan pembangunan Menurut Sjafrizal (2014;38-40) secara umum terdapat empat tahap dalam proses pembangunan yang sekaligus juga menggambarkan tugas pokok dalam perencanaan pembangunan. Tahap pertama adalah penyusunan rencana, tahap kedua, penetapan rencana, tahap ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana, tahap keempat, evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Keempat tahap ini berkaitan satu sama lainnya sehingga perlu dijaga konsistensi antara satu sama lainnya.

1. Tahap Penyusunan Rencana Pembangunan

Tahap awal kegiatan perencanaan adalah penyusunan naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencana. Penyusunan rencana ini dapat dilakukan secara swakelola oleh badan perencana sendiri atau dikontrakkan kepada perusahaan konsultan yang relevan bila tenaga perencana yang terdapat pada badan perencana tidak mencukupi. Namun demikian, bila dimungkinkan sebaiknya penyusunan rencana dilakukan sendiri oleh badan perencana dengan memanfaatkan tenaga-tenaga ahli tambahan dari instansi dan badan lainnya yang terkait.

a. Pembentukan Tim

Pembentukan tim merupakan salah satu proses untuk mendukung terlaksananya strategi pembangunan. Tim adalah sebuah unit yang terdiri dari dua

orang atau lebih yang saling berinteraksi dan berkoordinasi untuk menyelesaikan sebuah tugas (Daft, 2003:171).

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan mengenai indikator aktor dengan informan penelitian, maka dapat dijelaskan seperti berikut: Hasil wawancara dengan Kepala Desa yaitu Bapak Ilisman (dikantor Desa, Senin, 29 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Untuk tahap pembentukan rencana pemerintah desa tidak lepas tangan dari yang namanya masyarakat, jadi setiap rencana pembangunan pihak desa memberikan undangan kepada masyarakat yang sering kita sebut sebagai musrebang-des. didalam musrebang-des pihak desa menetapkan aspirasi dari masyarakat sebagai hasil dari musrebang-des dalam pembentukan rencanan pembangunan desa tersebut”.

Hasil wawancara dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu Bapak Enda (di Kantor Desa, Senin, 29 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Dalam pembentukan rencana pembangunan pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan masyarakat dalam pembentukan tim dengan tujuan penyusunan rencana pembangunan yang harus kita laksanakan karena apa yang kita kerjakan harus sesuai dan tepat sasaran yang dibutuhkan”.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa yaitu bapak Hamdan (di Kantor Desa, Senin, 29 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Dalam pembentukan rencana pembangunan pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan masyarakat dalam pembentukan tim dengan tujuan penyusunan rencana pembangunan yang harus kita laksanakan”.

Hasil wawancara dengan Ketua BPD yaitu Bapak Prengki (di kediamannya, Selasa, 30 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Sesuai dengan penyusunan rencana yang dilakukan oleh pihak desa mereka membuat yang dinamakan musrebang-des didalam musrebang-des

tersebut pihak desa mengundang masyarakat hanya saja masyarakat yang diundang hanya beberapa dan yang diundang itu-itulah saja. Jadi dari situ timbul kurangnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan yang dibutuhkan”.

Hasil wawancara dengan Ketua RT yaitu Bapak Suandi (di kediamannya, Selasa, 30 Maret 2021), Disini peneliti mengambil Ketua RT selaku perwakilan dari masyarakat dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Yang jelas saya selaku Rt yaitu lembaga kemasyarakatan desa jarang terlibat dalam pembentukan tim tersebut. Hanya sebagian perangkat yang menentukan dalam penetapan penyusunan rencana pembangunan tersebut”.

Hasil wawancara dengan Ketua Pemuda selaku salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Adasman (di kediamannya, Selasa, 30 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Sesuai dengan rencana penetapan penyusunan tim pembangunan saya selaku tokoh masyarakat tidak ada terlibat didalam. Sedangkan kita tau bahwa pembangunan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat dan masyarakat harus terlibat didalamnya”.

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas serta observasi yang telah peneliti lakukan di lapangan, dapat dirumuskan mengenai indikator Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan yaitu dapat dikatakan Kurang Baik, Dikarenakan dari pihak desa setempat tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan yang dilakukan. Sedangkan pembangunan itu sangat penting yang dibutuhkan masyarakat dan masyarakat harus terlibat didalamnya.

Dari hasil analisis yang telah diuraikan melalui hasil wawancara penelitian kesimpulan bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Oleh Pemerintah

Desa Di Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dapat dikatakan kurang baik. Hal ini telah dinilai melalui dimensi *Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan* dan indikator yaitu *Pembentukan tim*.

b. Penyusunan Naskah

Penyusunan naskah ialah merupakan suatu dokumen tertulis atau suatu bahan yang sangat penting didalam suatu perusahaan atau pemerintahan. Untuk membuktikan keaslian suatu naskah tersebut.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan mengenai indikator aktor dengan informan penelitian, maka dapat dijelaskan seperti berikut: Hasil wawancara dengan Kepala Desa yaitu Bapak Ilisman (dikantor Desa, Senin, 29 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Untuk tahap penyusunan naskah didalam pemerintah desa tidak lepas dari yang namanya masyarakat, jadi setiap penyusunan naskah rencana pembangunan pihak desa selalu melibatkan masyarakat”.

Hasil wawancara dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu bapak Enda (di Kantor Desa, Senin, 29 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Dalam penyusunan naskah kami selalu berkoordinasi dengan masyarakat dan pihak desa dalam pembentukan tim dengan tujuan penyusunan naskah dalam rencana pembangunan yang harus kita laksanakan harus sesuai”.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa yaitu bapak Hamdan (di Kantor Desa, Senin, 29 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Dalam penyusunan naskah kami dari bagian pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan masyarakat dalam pembentukan tim dengan tujuan

penyusunan naskah dalam rencana pembangunan yang harus kita laksanakan”.

Hasil wawancara dengan Ketua BPD yaitu Bapak Prengki (di kediamannya, Selasa, 30 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Sesuai dengan penyusunan naskah rencana yang dilakukan oleh pihak desa mereka (pihak desa) mengundang masyarakat hanya saja masyarakat yang diundang hanya beberapa dan yang diundang itu-itu saja”.

Hasil wawancara dengan Ketua RT yaitu Bapak Suandi (di kediamannya, Selasa, 30 Maret 2021), Disini peneliti mengambil Ketua RT selaku perwakilan dari masyarakat dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Yang jelas saya selaku RT yaitu lembaga kemasyarakatan desa jarang terlibat dalam pembentukan penyusunan naskah tim tersebut. Hanya sebagian perangkat yang menentukan dalam penetapan penyusunan naskah rencana pembangunan tersebut”.

Hasil wawancara dengan Ketua Pemuda selaku salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Adasman (di kediamannya, Selasa, 30 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Sesuai dengan rencana penetapan penyusunan naskah dalam hal pembangunan saya selaku tokoh masyarakat tidak ada terlibat didalam. sedangkan kita tau bahwa pembangunan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat dan masyarakat harus terlibat didalam nya”.

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas serta observasi yang telah peneliti lakukan di lapangan, dapat dirumuskan mengenai indikator Tahapan Penyusunan Naskah Rencana Pembangunan yaitu dapat dikatakan Kurang Baik, Dikarenakan dari pihak desa setempat tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan naskah rencana pembangunan yang dilakukan. Sedangkan

pembangunan itu sangat penting yang dibutuhkan masyarakat dan masyarakat harus terlibat didalamnya.

Dari hasil analisis yang telah diuraikan melalui hasil wawancara penelitian kesimpulan bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Oleh Pemerintah Desa Di Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dapat dikatakan kurang baik. Hal ini telah dinilai melalui dimensi *Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan* dan indikator yaitu *penyusunan naskah*.

2. Penetapan Rencana Pembangunan

Rancangan rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi bila telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang. Sesuai ketentuan yang berlaku, RPJP perlu mendapat pengesahan dari DPRD setempat, sedangkan RPJM dan RKPD cukup mendapat pengesahan dari kepala daerah. Pada tahap kedua ini kegiatan utama badan perencana adalah melakukan proses untuk mendapatkan pengesahan tersebut.

Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa penetapan rencana oleh kepala daerah pada umumnya berjalan lancar bagaimana BAPPEDA telah melakukan finalisasi setelah memasukkan hasil MUSRENBANG. Akan tetapi, penetapan rencana melalui DPRD sering kali memerlukan proses yang juga cukup memakan waktu karena diperlukan pembahasan kembali oleh pihak desa. Bahkan ada kalanya dewan melakukan kembali pembahasan dengan para tokoh masyarakat untuk mendapatkan penilaian terhadap rancangan rencanayang telah disampaikan oleh pihak eksekutif.

a. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan, merupakan suatu tindakan yang menentukan hasil dalam memecahkan masalah dengan memilih suatu jalur tindakan diantara beberapa alternative yang ada melalui suatu proses mental dan berfikir logis dan juga mempertimbangkan semua pilihan alternative yang ada mempunyai pengaruh negatif ataupun positif.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan mengenai indikator Penetapan Rencana Pembangunan dengan informan penelitian, maka dapat dijelaskan seperti berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala Desa yaitu Bapak Ilisman (dikantor Desa, Senin, 29 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Sebagai pihak desa masukan dari masyarakat yang dijadikan dalam perencanaan pembangunan yang akan dijadikan dan diusulkan oleh pemerintah desa. Kita sebagai pemerintah desa menetapkan aspirasi masyarakat sebagai rencana pembangunan kita”.

Hasil wawancara dengan Tim Pelaksana Kegiatan yaitu bapak Enda (di Kantor Desa, Senin, 29 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Selaku Tim Pelaksana Kegiatan saya selalu beraspirasi dan menerima masukan dari masyarakat untuk dijadikan dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadi usulan dari pemerintah desa”.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa yaitu bapak Hamdan (di Kantor Desa, Senin, 29 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Selaku sekdes saya selalu beraspirasi dan menerima masukan dari masyarakat untuk dijadikan dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadi usulan dari pemerintah desa”.

Hasil wawancara dengan Ketua BPD yaitu Bapak Prengki (di kediamannya, Selasa, 30 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Penetapan rencana pembangunan kadang tidak berdasarkan hasil rapat tetapi sesuai rencana yang telah ditetapkan pemerintah desa sebelumnya”.

Hasil wawancara dengan Ketua RT yaitu Bapak Suandi (di kediamannya, Selasa, 30 Maret 2021), Disini peneliti mengambil Ketua RT selaku perwakilan dari masyarakat dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Berdasarkan rencana pembangunan yang dibuat pemerintah desa itu sudah ada sebelumnya dari aparat desa tersebut. bukan dari hasil rapat bersama masyarakat, bahkan pembangunan pun tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat”.

Hasil wawancara dengan Ketua Pemuda selaku salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Adasman (di kediamannya, Selasa, 30 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Berdasarkan rencana pembangunan yang dibuat oleh pemerintah desa menurut saya belum sesuai sasaran. Maksudnya pemerintah desa tidak melihat apa yang dibutuhkan masyarakat dalam pembangunan tersebut dan tidak melibatkan masyarakat didalamnya”.

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas serta observasi yang telah peneliti lakukan di lapangan, dapat dirumuskan mengenai indikator Penetapan Rencana Pembangunan yaitu:

Penetapan rencana pembangunan dapat dikatakan Kurang Baik, Dikarenakan adanya tanggapan dari responden selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa dalam penetapan rencana pembangunan pemerintah desa tidak

melihat apa yang dibutuhkan masyarakat tetapi rencana pembangunan sudah disusun oleh pemerintah desa sebelumnya.

Dari hasil analisis yang telah diuraikan melalui hasil wawancara penelitian dengan para responden dan melalui observasi di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Oleh Pemerintah Desa Di Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dapat dikatakan kurang baik. Hal ini telah dinilai melalui dimensi *Penetapan Rencana Pembangunan dan Indikator Pengambilan*.

b. Penetapan Rencana Pembangunan

Secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.

Menurut Arthur W.Lewis (1995) mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia lebih produktif.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan mengenai indikator Penetapan Rencana Pembangunan dengan informan penelitian, maka dapat dijelaskan seperti berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala Desa yaitu Bapak Ilisman (dikantor Desa, Senin, 29 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Sebagai pihak desa dalam penetapan rencana pembangunan yang akan dijadikan dan diusulkan oleh pemerintah desa. Kita sebagai pemerintah desa selalu memberikan informasi dan masukan dari masyarakat untuk

dijadikan suatu penetapan rencana pembangunan yang dibutuhkan oleh dari masyarakat tersebut”.

Hasil wawancara dengan Tim Pelaksana Kegiatan yaitu Bapak Enda (dikantor Desa, Senin, 29 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Sebagai bagian dari tpk dalam penetapan rencana pembangunan yang akan dijadikan dan diusulkan oleh pemerintah desa. Kita sebagai pemerintah desa dan selaku tim pelaksana kegiatan selalu memberikan informasi dan masukan dari masyarakat untuk dijadikan suatu penetapan rencana pembangunan yang dibutuhkan oleh dari masyarakat tersebut”.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa yaitu bapak Hamdan (di Kantor Desa, Senin, 29 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Selaku sekdes saya selalu beraspirasi dan menerima masukan dari masyarakat untuk dijadikan pedoman untuk penyusunan dalam penetapan rencana pembangunan tersebut, untuk kesejahteraan bersama”.

Hasil wawancara dengan Ketua BPD yaitu Bapak Prengki (di kediamannya, Selasa, 30 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Penetapan rencana pembangunan kadang tidak berdasarkan hasil rapat tetapi sesuai rencana yang telah ditetapkan pemerintah desa sebelumnya”.

Hasil wawancara dengan Ketua RT yaitu Bapak Suandi (di kediamannya, Selasa, 30 Maret 2021), Disini peneliti mengambil Ketua RT selaku perwakilan dari masyarakat dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Berdasarkan rencana pembangunan yang dibuat pemerintah desa itu sudah ada sebelumnya dari aparat desa tersebut. bukan dari hasil rapat bersama masyarakat, bahkan pembangunan pun tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat”.

Hasil wawancara dengan Ketua Pemuda selaku salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Adasman (di kediamannya, Selasa, 30 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Berdasarkan rencana pembangunan yang dibuat oleh pemerintah desa menurut saya belum sesuai sasaran. Maksudnya pemerintah desa tidak melihat apa yang dibutuhkan masyarakat dalam pembangunan tersebut dan tidak melibatkan masyarakat didalamnya”.

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas serta observasi yang telah peneliti lakukan di lapangan, dapat dirumuskan mengenai indikator Penetapan Rencana Pembangunan yaitu:

Penetapan rencana pembangunan dapat dikatakan Kurang Baik, dikarenakan adanya tanggapan dari responden selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa dalam penetapan rencana pembangunan pemerintah desa tidak melihat apa yang dibutuhkan masyarakat tetapi rencana pembangunan sudah disusun oleh pemerintah desa sebelumnya.

Dari hasil analisis yang telah diuraikan melalui hasil wawancara penelitian dengan para responden dan melalui observasi di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Oleh Pemerintah Desa Di Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dapat dikatakan kurang baik. Hal ini telah dinilai melalui dimensi *Penetapan Rencana Pembangunan dan Indikator Penetapan Rencana Pembangunan*.

3. Tahapan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif

melalui SKPD terkait. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan dengan perundangan yang berlaku, perencana masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian (monitoring) pelaksanaan rencana bersama SKPD bersangkutan. Sasaran utama pengendalian ini adalah untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terdahulu.

Termasuk dalam kegiatan pengendalian ini adalah melakukan observasi lapangan menanggulangi permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut berjalan lancar sesuai dengan rencana baik dari segi fisik maupun pemanfaatan dana.

a. Melibatkan Masyarakat Dalam Pembangunan

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakat. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan mengenai indikator Penetapan Rencana Pembangunan dengan informan penelitian, maka dapat dijelaskan seperti berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala Desa yaitu Bapak Ilisman (dikantor Desa, Senin, 29 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Karena pembangunan sangat membutuhkan ketenagakerjaan yang serius masyarakat desa lah yang ditunjuk untuk bekerja sama menjalankan pembangunan tersebut. dari pengalaman yang telah lalu perjalanan pembangunan kita berjalan lancar, Namun hanya saja ada beberapa rencana kita yang belum terlaksana yang mana dari rencana kita”.

Hasil wawancara dengan Tim Pelaksana Kegiatan yaitu Bapak Enda (dikantor Desa, Senin, 29 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Karena pembangunan sangat membutuhkan ketenagakerjaan yang serius masyarakat desa lah yang ditunjuk untuk bekerja sama menjalankan pembangunan tersebut. Dan kami selaku tim pelaksana kegiatan hanya menjalankan perintah yang sudah diberikan kepada kita”.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa yaitu bapak Hamdan (di Kantor Desa, Senin, 29 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Sejauh ini dalam pelaksanaan pembangunan, proyek desa dan pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan masyarakat atas penyelenggaraan pembangunan tersebut”.

Hasil wawancara dengan Ketua BPD yaitu Bapak Prengki (di kediamannya, Selasa, 30 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Usulan pembangunan memang berjalan dan terealisasi hanya saja pembangunan yang dilaksanakan kurang disetujui masyarakat karena pemerintah desa kurang menampung aspirasi dari masyarakat”.

Hasil wawancara dengan Ketua RT yaitu Bapak Suandi (di kediamannya, Selasa, 30 Maret 2021), Disini peneliti mengambil Ketua RT selaku perwakilan dari masyarakat dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Selama ini kita melihat bahwa pekerja yang melaksanakan proses pembangunan proyek desa adalah warga desa sendiri jadi pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan”.

Hasil wawancara dengan Ketua Pemuda selaku salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Adasman (di kediamannya, Selasa, 30 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Menurut saya tahapan pelaksanaan pembangunan sudah sesuai, Maksudnya sudah terealisasi hanya saja ada beberapa proses pembangunan yang bermain dalam material bangunan sehingga menyebabkan hasilnya kurang maksimal”.

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas serta observasi yang telah peneliti lakukan di lapangan, dapat dirumuskan mengenai indikator Tahapan Pelaksanaan Rencana Pembangunan yaitu:

Tahapan Pelaksanaan rencana pembangunan dapat dikatakan Cukup Baik, Dikarenakan adanya tanggapan dari responden selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa dalam proses pembangunan pemerintah desa sudah melibatkan masyarakat, Tetapi pemerintah desa tidak melihat pembangunan yang dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan dari masyarakat desa tersebut.

Dari hasil analisis yang telah diuraikan melalui hasil wawancara penelitian dengan para responden dan melalui observasi di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Oleh Pemerintah Desa Di Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dapat dikatakan Cukup baik. Hal ini telah dinilai melalui dimensi *Tahapan Pelaksanaan Rencana Pembangunan* dan *Indikator Melibatkan Masyarakat Dalam Pembangunan*.

b. Pembangunan Sesuai Rencana

Perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjamin terlaksananya pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu. Perencanaan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Lalu apa sih sebenarnya pengertian dari perencanaan pembangunan, serta tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan mengenai indikator Penetapan Rencana Pembangunan dengan informan penelitian, maka dapat dijelaskan seperti berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala Desa yaitu Bapak Ilisman (dikantor Desa, Senin, 29 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Karena pembangunan sangat membutuhkan ketenagakerjaan yang serius masyarakat desa lah yang ditunjuk untuk bekerja sama menjalankan pembangunan tersebut. Dan pembangunan sudah sesuai rencana, tetapi tidak semua pembangunan. dari pengalaman yang telah lalu perjalanan pembangunan kita berjalan lancar, Namun hanya saja ada beberapa rencana kita yang belum terlaksana yang mana dari rencana kita”.

Hasil wawancara dengan Tim Pelaksana Kegiatan yaitu bapak Enda (di Kantor Desa, Senin, 29 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Sejauh ini dalam pelaksanaan pembangunan, proyek desa dan pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan masyarakat atas penyelenggaraan pembangunan tersebut. Dan pembangunan sudah sesuai rencana karena setiap rencana disusun dan dibuat bersama masyarakat. Dan Kami selaku TPK hanya menjalankan sesuai dengan perintah dan sesuai kemampuan kami”.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa yaitu bapak Hamdan (di Kantor Desa, Senin, 29 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Sejauh ini dalam pelaksanaan pembangunan, proyek desa dan pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan masyarakat atas penyelenggaraan pembangunan tersebut. Dan pembangunan sudah sesuai rencana karena setiap rencana disusun dan dibuat bersama masyarakat”.

Hasil wawancara dengan Ketua BPD yaitu Bapak Prengki (di kediamannya, Selasa, 30 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Usulan pembangunan memang berjalan dan terealisasi hanya saja pembangunan yang dilaksanakan kurang disetujui masyarakat karena pemerintah desa kurang menampung aspirasi dari masyarakat”.

Hasil wawancara dengan Ketua RT yaitu Bapak Suandi (di kediamannya, Selasa, 30 Maret 2021), Disini peneliti mengambil Ketua RT selaku perwakilan dari masyarakat dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Selama ini kita melihat bahwa pekerja yang melaksanakan proses pembangunan proyek desa adalah warga desa sendiri jadi pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, tetapi pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat”.

Hasil wawancara dengan Ketua Pemuda selaku salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Adasman (di kediamannya, Selasa, 30 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Menurut saya tahapan pelaksanaan pembangunan sudah sesuai, Maksudnya sudah terealisasi hanya saja ada beberapa proses pembangunan yang bermain dalam material bangunan sehingga menyebabkan hasilnya kurang maksimal dan tidak sesuai rencana”.

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas serta observasi yang telah peneliti lakukan di lapangan, dapat dirumuskan mengenai indikator Tahapan Pelaksanaan Rencana Pembangunan yaitu:

Tahapan Pelaksanaan rencana pembangunan dapat dikatakan Cukup Baik, Dikarenakan adanya tanggapan dari responden selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa dalam proses pembangunan pemerintah desa sudah melibatkan masyarakat, Tetapi pemerintah desa tidak melihat pembangunan yang dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan dari masyarakat desa tersebut.

Dari hasil analisis yang telah diuraikan melalui hasil wawancara penelitian dengan para responden dan melalui observasi di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Oleh Pemerintah Desa Di Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dapat dikatakan Cukup baik. Hal ini telah dinilai melalui dimensi *Tahapan Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Indikator Pembangunan Sesuai Rencana..*

4. Tahapan Evaluasi Keberhasilan Rencana Pembangunan

Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan perencana masih mempunyai tanggung jawab terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan tersebut. Sasaran utama dari kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya perlu pula di evaluasi, bilamana kegiatan dan objek pembangunan yang sudah dimanfaatkan tersebut dapat memberi hasil (outcome) sesuai dengan yang direncanakan semula. Disamping itu, evaluasi ini juga mencakup faktor-faktor utama yang menyebabkan berhasilnya atau kendala yang menyebabkan kurang manfaat yang dapat dihasilkan oleh objek dan kegiatan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi ini

sangat penting artinya sebagai masukan atau umpan balik (feedback) untuk penyusunan perencanaan dimasa mendatang.

a. Tepat Waktu

Menurut soeharto (1995), sasaran adalah tujuan yang spesifik dimana semua kegiatan diarahkan dan diusahakan untuk pencapaiannya. Setiap kegiatan mempunyai tujuan yang berbeda, misalnya pembuatan rumah tinggal, jalan dan ataupun jembatan. Dalam proses pencapaian tujuan tersebut terdapat tiga sasaran pokok, yaitu besar biaya anggaran yang dialokasikan, jadwal kegiatan, dan mutu yang harus dipenuhi untuk mencapai suatu keberhasilan proyek. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir yang telah ditentukan. Bila hasil akhir adalah produk baru, maka penyerahannya tidak boleh melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan mengenai indikator Penetapan Rencana Pembangunan dengan informan penelitian, maka dapat dijelaskan seperti berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala Desa yaitu Bapak Ilisman (dikantor Desa, Senin, 29 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Dalam tahapan keberhasilan disini menurut saya selaku kepala desa dan bagian dari pemerintah desa menurut saya sudah berjalan dengan baik dan apa yang kita rencanakan sudah terlaksana dan sudah tepat waktu yang sudah disepakati bersama, Tetapi ada beberapa pembangunan kita yang mengalami kendala karena cuaca dan geografis tempat pembangunan sehingga dalam pembangunan terjadi kekurangan biaya yang membuat pembangunan keberhasilannya terganggu”.

Hasil wawancara dengan Tim Pelaksana Kegiatan yaitu bapak Enda (di Kantor Desa, Senin, 29 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Masyarakat hendaknya lebih berpartisipasi dalam pembangunan karena pembangunan yang dibutuhkan bersama bisa terealisasi sebagaimana mestinya supaya pekerjaan pembangunan sesuai dan tepat waktu yang sudah ditentukan. dan kami selaku TPK selalu memberikan informasi dan menjalankan sesuai kemampuan kami dan berusaha siap tepat waktu”.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa yaitu bapak Hamdan (di Kantor Desa, Senin, 29 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Masyarakat hendaknya lebih berpartisipasi dalam pembangunan karena pembangunan yang dibutuhkan bersama bisa terealisasi sebagaimana mestinya supaya pekerjaan pembangunan sesuai dan tepat waktu yang sudah ditentukan”.

Hasil wawancara dengan Ketua BPD yaitu Bapak Prengki (di kediamannya, Selasa, 30 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Sesuai dengan hasil pembangunan dengan APBDES setiap proyek desa selalu tinggi dalam penetapan anggaran sedangkan kualitas pembangunan yang kurang memadai ini terlihat dari beberapa rabot beton yang mulai hancur dan pembangunan aula desa yang terbukti kualitas atas bajaringannya yang murah dan bisa memakan waktu yang lama”.

Hasil wawancara dengan Ketua RT yaitu Bapak Suandi (di kediamannya, Selasa, 30 Maret 2021), Disini peneliti mengambil Ketua RT selaku perwakilan dari masyarakat dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Menurut saya dari rencana pembangunan hingga hasil pembangunan ini cukup baik karena masyarakat dilibatkan dalam pengerjaannya terutama yang menganggur sehingga bisa memberi pekerjaan kepada yang membutuhkan. Keberhasilan pembangunannya sesuai dan tepat waktu”.

walaupun agak lama sedikit tapi masih bisa dimaklumi karena kendala difaktor alam dan geografis dilokasi pembangunan tersebut.

Hasil wawancara dengan Ketua Pemuda selaku salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Adasman (di kediamannya, Selasa, 30 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Bisa dikatakan pembangunan di desa Lubuk Bilang tidak berhasil. Karena ada pembangunan finishingnya tidak sesuai dengan target. Contoh jalan rabat beton panjangnya yang tidak sesuai dengan tebal semennya yang menjadi perhatian karena dibagian tengah sangat tipis dan memakan waktu yang sangat lama”.

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas serta observasi yang telah peneliti lakukan di lapangan, dapat dirumuskan mengenai indikator Tahapan Evaluasi Keberhasilan Rencana Pembangunan yaitu:

Tahapan Pelaksanaan rencana pembangunan dapat dikatakan Cukup Baik, dikarenakan adanya pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah desa tersebut dan melibatkan masyarakat seperti dalam hal melaksanakan pembangunan sebagai pekerja dalam pembangunan yang dibuat oleh pemerintah desa tersebut.

Dari hasil analisis yang telah diuraikan melalui hasil wawancara penelitian dengan para responden dan melalui observasi di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Oleh Pemerintah Desa Di Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dapat dikatakan Cukup baik. Hal ini telah dinilai melalui dimensi *Tahap Evaluasi Keberhasilan Rencana Pembangunan* dan Indikator Yaitu *Tepat Waktu Pekerjaan Pembangunan*.

b. Mutu

Produk atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang dipersyaratkan. Sebagai contoh, apabila hasil kegiatan proyek tersebut berupa pembangunan desa, maka kriteria yang dipenuhi adalah pembangunan harus mampu beroperasi secara memuaskan dalam kurun waktu yang telah kita tentukan. Sehingga memenuhi persyaratan mutu berarti mampu memenuhi fungsi yang dimaksudkan.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan mengenai indikator Penetapan Rencana Pembangunan dengan informan penelitian, maka dapat dijelaskan seperti berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala Desa yaitu Bapak Ilisman (dikantor Desa, Senin, 29 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Dalam tahapan keberhasilan disini menurut saya selaku kepala desa dan bagian dari pemerintah desa menurut saya sudah berjalan dengan baik dan apa yang kita rencanakan sudah terlaksana dan sudah tepat waktu yang sudah disepakati bersama, Tetapi ada beberapa pembangunan kita yang mengalami kendala karena cuaca dan geografis tempat pembangunan sehingga dalam pembangunan terjadi kekurangan biaya yang membuat pembangunan keberhasilannya terganggu. Dan fungsinya sudah berjalan dan berguna bagi masyarakat sebagai aspirasinya ”.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa yaitu bapak Hamdan (di Kantor Desa, Senin, 29 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Masyarakat hendaknya lebih berpartisipasi dalam pembangunan karena bisa juga mempengaruhi pada mutu keberhasilannya, pembangunan yang dibutuhkan bersama bisa terealisasi sebagaimana mestinya supaya pekerjaan pembangunan sesuai dan tepat waktu yang sudah ditentukan”.

Hasil wawancara dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu bapak Enda (di Kantor Desa, Senin, 29 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Masyarakat hendaknya lebih berpartisipasi dalam pembangunan karena bisa juga mempengaruhi pada mutu keberhasilannya, pembangunan yang dibutuhkan bersama bisa terealisasi sebagaimana mestinya supaya pekerjaan pembangunan sesuai dan tepat waktu yang sudah ditentukan dan berjalan semestinya sesuai apa yang kita harapkan”.

Hasil wawancara dengan Ketua BPD yaitu Bapak Prengki (di kediamannya, Selasa, 30 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Sesuai dengan hasil pembangunan dengan APBDES setiap proyek desa selalu tinggi dalam penetapan anggaran sedangkan mutu pembangunan yang kurang memadai ini terlihat dari beberapa rabot beton yang mulai hancur dan pembangunan aula desa yang terbukti kualitas atas bajaran nya yang murah dan tidak menjamin kualitasnya dalam waktu yang panjang”.

Hasil wawancara dengan Ketua RT yaitu Bapak Suandi (di kediamannya, Selasa, 30 Maret 2021), Disini peneliti mengambil Ketua RT selaku perwakilan dari masyarakat dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Menurut saya dari rencana pembangunan hingga hasil pembangunan ini cukup baik karena masyarakat dilibatkan dalam pengerjaannya terutama yang menganggur sehingga bisa memberi pekerjaan kepada yang membutuhkan. Keberhasilan pembangunan nya sesuai dan tepat waktu walau agak lama sedikit tapi masih bisa dimaklumi karena kendala difaktor alam dan geografis dilokasi pembangunan tersebut. Hanya saja ada dalam waktu 2 tahun ini ada pembangunan jalan rabat beton yang mulai hancur, ini mengakibatkan mutu keberhasilannya tidak bisa bertahan dalam jangka panjang juga”.

Hasil wawancara dengan Ketua Pemuda selaku salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Adasman (di kediamannya, Selasa, 30 Maret 2021), dimana ia memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Bisa dikatan mutu pembangunan didesa lubuk bilang tidak berhasil. Karena ada pembangunan finisingnya tidak sesuai dengan target. Contoh jalan rabat beton panjang nya yang tidak sesuai dengan tebal semennya

yang menjadi perhatian karena dibagian tengah sangat tipis dan memakan waktu yang sangat lama”.

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas serta observasi yang telah peneliti lakukan di lapangan, dapat dirumuskan mengenai indikator Tahapan Evaluasi Keberhasilan Rencana Pembangunan yaitu:

Tahapan Pelaksanaan rencana pembangunan dapat dikatakan Cukup Baik, dikarenakan adanya pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah desa tersebut dan melibatkan masyarakat seperti dalam hal melaksanakan pembangunan sebagai pekerja dalam pembangunan yang dibuat oleh pemerintah desa tersebut.

Dari hasil analisis yang telah diuraikan melalui hasil wawancara penelitian dengan para responden dan melalui observasi di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Oleh Pemerintah Desa Di Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dapat dikatakan Cukup baik. Hal ini telah dinilai melalui dimensi *Tahap Evaluasi Keberhasilan Rencana Pembangunan* dan Indikator *Yaitu Tepat Waktu Pekerjaan Pembangunan*.


C. Hambatan-Hambatan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Oleh Pemerintah Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu

Adapun faktor penghambat yang di alami Aparat Desa dalam melaksanakan fungsinya yaitu sebagai berikut:

Pertama, para pengurus Aparat Desa belum memahami secara utuh tugas dan fungsi dari setiap anggota yang sudah ditetapkan oleh peraturan daerah kabupaten rokan hulu.

Kedua, Kurangnya partisipasi dari Pemerintah desa kepada masyarakat untuk melibatkan masyarakat dalam hal pembangunan yang harus dijalankan, sehingga tidak adanya kepuasan yang dirasakan masyarakat sesuai dengan rencana pembangunan yang dibuat oleh pemerintah desa tersebut.

Ketiga, program yang dibuat aparat desa belum maksimal dirasakan masyarakat, karna aparat desa tidak ada membuat inovasi-inovasi baru dalam membuat program melainkan melihat program dari pengurusan desa sebelumnya.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan peran Kepala desa dalam melaksanakan fungsinya di Desa Lubuk bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu adalah dapat dikatakan “Cukup Baik”, ini dilihat dari empat indikator yaitu Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan, Penetapan rencana pembangunan, Tahapan pelaksanaan rencana pembangunan Dan Tahapan Evaluasi keberhasilan rencana pembangunan dengan memperoleh hasil cukup baik ini didapat dari ketidakpuasan masyarakat dengan hasil program-program yang telah dibuat tapi tidak berjalan secara maksimal.
2. Faktor yang menghambat kepala desa dalam melaksanakan fungsinya di Desa Lubuk Bilang sebagai berikut :
 - a. Kurangnya kemampuan kepala desa dalam memahami tugas dan fungsi kepala desa secara keseluruhan, sehingga menyebabkan program yang dibuat tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
 - b. Rendahnya partisipasi Masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan seperti gotong royong dan kegiatan lainnya yang ada di desa lubuk bilang kecamatan rambah samo kabupaten rokan hulu.

B. Saran

1. Untuk kepala desa di sarankan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala desa yang mena telah ditetapkan dalam undang-undang no 06 tahun 2014 dijelaskan desa berhak mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai hak asal usul dan sesuai kepentingan dari suatu masyarakat tersebut. dan memberikan informasi atau pemberitahuan kepada masyarakat mengenai apa saja yang bersifat pembangunan.
2. Sebaiknya anggota masyarakat lebih dan harus meningkatkan partisipasi kepada desa dan untuk membangun dan memakmur kan desa.
3. Sebaiknya aparat desa memberikan contoh positif kepada atau memberikan bimbingan ataupun pengawasan terhadap pemuda dan pemudi desa tersebut supaya dapat membantu perkembangan dan dapat meringankan kerja dari suatu aparat desa tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- ArenaWati, 2014. *Administrasi Pemerintahan Desa*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- . 2014. *Administrasi Pembangunan Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Awang, Azam, 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, S. 2010. *Sikap Manusia Teoridan Pengukurannya*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Budiarjo Miriam, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramadia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bannock, 2004. *A Dictionary of Economics*. Penguin books.
- Bungin, Burhan, 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Giroth, 2004. *Rekontruksi Birokrasi Pemerintahan Dearah*. Jatinagor.
- . *Edukasi dan Profesi Pamong Praja, Public Polici Studies, Good Governance and Peformance Driven Pamong Praja, STPDN Press, Jatinangor*.
- Herdiansyah, Haris, 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Jakarta: RajawaliPres.
- , 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Salemba Humanika, Jakarta.
- Isbandi Rukminto, 2007. *Perencanaan Partisiporis Berbasis Aset Komunitas Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kartasamita Pius Suratman, 1994. *Pembangunan yang bersikanambungan dan berkeadilan dalam PJP II*.

Kodatie, 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. PustakaPelajar, Yogyakarta.

Malayu Sp Liasibuan, 2003. *Organisasi dan Motivasi*. Bumi Angkasa, Jakarta.

Mohamad Syarif Sumantri, 2016. *Administrasi pembangunan*. Pustaka setia buku sejenis.

Moch Salaekhan, 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Berbasis partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas*. Setara.

Mangu Negara, 2010. *Manajemen sumber daya manusia*. Remaja Rosdakarya.

Musnef, 2006. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: GunungAgung.

Moekijat, 2008. *Administrasi Perkantoran*. Mandarmaju.

Moloeng, Lexy J, 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nurcholis Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Ndraha, Talizuduhu, 2011. *Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta, Jakarta.

Patilima, Hamid, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Patton, Quinn, Michael, 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta, PustakaPelajar.

_____, 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Jakarta, Pustaka Pelajar.

Robbins, Stephen P, 2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.

- Sahya Anggara, 2016. *Administrasi Pembangunan*. Putaka Setia, Jakarta.
- Samidi, 2008. *Kinerja Pemerintah Desa*. Semarang.
- Siagian Sondang p, 1994. *Administrasi Pembangunan*. Gedung Agung, Jakarta.
- Sri Maulidiah, 2015. *Pemerintahan Desa*, Zanafa.
- Sondang P. Siagian, 1994. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gedung Agung.
- _____, 1982. *Administrasi pembangunan*. Gunungagung.
- Syafiee, Inu Kencana, 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Mandar Maju, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012. *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawalipers Jakarta.
- Sjafrizal, 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.
- Supriatna, 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Rineka Cipta.
- Tirayoh, 2005. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung.
- Todaro Michel P, 1997. *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga, Jakarta.
- Wasistiono, 2007. *Prospek Pembangunan Desa*, Bandung.
- Zulkifli, dkk, 2013. *Buku Pedoman Penulisan*. Pekanbaru, Badan Penerbit Fisipol UIR.

Jurnal

Efektifitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Koordinasi Pembangunan Secara Partisipatif di Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara .

Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Perekonomian Desa di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis

Febrian, Ranggi Ade. 2015. *Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual dan Teoritis)*. Jurnal Universitas Islam Riau. Vol.1, No 1. Halaman 41-49.

Febrian, Ranggi Ade. 2018. *Fungsi Komunikasi Pemerintah Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi)*

Febrian, Ranggi Ade. 2017. *Pengembangan Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Dalam Perspektif Kolaboratif Tata Kelola*

Junaidi, 2011. *Peranan Sumberdaya Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Daerah*.

Suliswanto Wahyudi Sri Muhammad, 2010. *Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia*.

Zuriatina, Isna. 2020. *Pengaruh Pembangunan Kebudayaan Terhadap Pembangunan Manusia di Indonesia*.

Sukwika, Tatan. 2018. *Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah di Indonesia*.

Firdaus, Firdaus. 2016. *Evaluasi Proyek Pembangunan Sosial Pada Kelompok Masyarakat Kawasan Hutan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, NTT*.

Perundang-undangan

Perda Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2012 *tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa*.

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *Tentang Pemerintahan Daerah.*

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 *Tentang Pembangunan Desa*

Sumber Lainnya

<https://library.shu.ac.uk/goolescholar.html>



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau